

FAKTOR DAN MODUS OPERANDI  
PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN  
( Studi di Polwil Malang )

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**FRIDA ESTA EL FRANSISCA**

NIM. 0410113086



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**FAKTOR DAN MODUS OPERANDI**

**PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN**

**(Studi di Polwil Malang)**

Disusun Oleh :

**FRIDA ESTA EL FRANSISCA**

0410113086

Disetujui pada tanggal : 1 Februari 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH. MH  
NIP : 131 470 476

Eny Harjati SH. MH  
NIP : 131 573 925

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdjayasakti, SH. MH  
NIP : 131 839 360

**LEMBAR PENGESAHAN**

**FAKTOR DAN MODUS OPERANDI**

**PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN**

**(Studi di Polwil Malang)**

Disusun Oleh :

**FRIDA ESTA EL FRANSISCA**

0410113086

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal : 19 Februari 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH. MH

NIP : 131 470 476

Eny Harjati SH. MH

NIP : 131 573 925

Ketua Majelis Penguji,

Ketua bagian Hukum Pidana

Prof.Dr.I Nyoman N. SH,MS

NIP : 130 819 381

Setiawan Noerdjayasakti, SH. MH

NIP : 131 839 360

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH. MS

NIP : 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya yang tiada henti-hentinya, serta sholawat dan salam kepada jujungan Nabi Muhammad SAW yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Faktor dan Modus operandi Perdagangan Anak dan Perempuan (Studi di Polwil Malang)” ini dengan baik.

Terima kasih yang mendalam kepada Ibunda dan Ayahanda selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, dan juga kepada kakak dan adik penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi, serta seluruh keluarga besar, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Ismail Navianto,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, dukungan, motivasi, kesabaran dan ilmu yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, motivasi, kesabaran dan pengertiannya dalam memberikan bimbingannya, serta ilmu yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Aiptu I Putu Wiryasa selaku Ketua Bamin Op Reskrim Polwil Malang atas informasi dan data yang telah di berikan.
6. Ibu Brigpol Farida Puji dan Bapak Briptu Dias Rendi Irawanto selaku anggota Pamin Reskrim Polwil Malang.
7. Teman-teman penulis yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta selalu bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah hadir dan memberikan warna bagi kehidupan penulis serta turut membantu selesainya skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, 1 Februari 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Bagan .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Abstraksi .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Faktor terjadinya Kejahatan .....	12
B. Modus Operandi Kejahatan .....	20
C. Perdagangan Anak dan Perempuan	
1. Kajian Umum tentang Perdagangan .....	21
2. Kajian Umum tentang Anak .....	23
3. Kajian Umum tentang Perempuan .....	33
4. Kajian Umum tentang Perdagangan Anak dan Perempuan .....	34
5. Pengaturan tentang Perdagangan Anak dan Perempuan dalam Hukum Nasional Indonesia .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Populasi dan Sampel .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	46
G. Definisi Operasional .....	46


**BAB IV : PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kepolisian Wilayah Malang .....	48
B. Realita Kasus Perdagangan Anak dan Perempuan .....	60
C. Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Perdagangan Anak dan Perempuan.....	70
D. Modus Operandi Perdagangan Anak dan Perempuan.....	86

**BAB V : PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**




**DAFTAR BAGAN**

Bagan I	: Stuktur Organisasi Kepolisian Wilayah Malang .....	50
Bagan II	: Stuktur Organisasi Subbag Reskrim Polwil Malang .....	55
Bagan III	: Stuktur Organisasi/Jabatan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (Unit PPA) .....	60
Bagan IV	: Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut 21/2007 .....	92



**DAFTAR TABEL**

Tabel I	: Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak di Polwil Malang Periode 2007 .....	62
Tabel II	: Perdagangan Anak dan Perempuan di Wilayah Hukum Malang Polwil Periode 2004-2007 .....	63
Tabel III	: Perdagangan Anak dan Perempuan di Polwil Malang Berdasarkan Polres/Polresta.....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : PERATURAN KAPOLRI NO.POL 10 TAHUN 2007  
TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Pelayanan  
Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Lingkungan Kepolisian  
Negara Republik Indonesia
- LAMPIRAN 2 : Lampiran PERATURAN KAPOLRI NO.POL 10 TAHUN  
2007
- LAMPIRAN 3 : Bahan Masukan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak  
(UUPA)
- LAMPIRAN 4 : Penjabaran PERKAP 10/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007
- LAMPIRAN 5 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 6 : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian di Polwil Malang
- LAMPIRAN 7 : Kartu Bimbingan Skripsi

## ABSTRAKSI

**FRIDA ESTA EL FRANSISCA**, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, Faktor dan Modus Operandi Perdagangan Anak dan Perempuan (studi Di Polwil Malang), Ismail Navianto, S.H, M.H, Eny Harjati, S.H , M.H

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Faktor dan Modus Operandi Perdagangan Anak dan Perempuan (studi Di Polwil Malang). Hal tersebut dilatar belakangi bahwa masalah perdagangan anak dan perempuan dikaitkan dengan faktor kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat pedesaan untuk memperbaiki hidupnya dengan cara bekerja keluar negeri atau menjual anaknya yang masih bayi ke kota dengan harapan agar anaknya kelak tidak hidup kesusahan. Korbannya sebagian besar anak dan perempuan karena anak dan perempuan diposisikan lebih rendah daripada laki-laki. Pembakuan peran dan relasi yang dilekatkan pada perempuan lebih dilihat dari dominasi laki-laki yang dibakukan dalam kebudayaan dan agama. Diwilayah hukum Malang juga terdapat beberapa kasus perdagangan anak dan perempuan, mengingat Malang merupakan wilayah yang sangat strategis baik sebagai tempat pengirim, transit maupun penerima. Sehingga disalah gunakan oleh calo untuk mengeksploitasi dengan cara menjual anak dan perempuan dengan berbagai modus operandi untuk meyakinkan korban.

Dalam mengetahui faktor dan modus operandi perdagangan anak dan perempuan di Polwil Malang. Maka metode yang di gunakan adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada dengan melihat fakta empiris secara objektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Perdagangan anak dan perempuan banyak terjadi khususnya di daerah pedesaan dimana anak dan perempuan dijadikan obyek untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup dan merekalah yang selalu di korbakan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Perdagangan anak dan perempuan sangat beragam mulai tuntutan ekonomi, rendahnya mutu SDM sampai belum efektifnya peraturan yang baru sehingga masyarakat tidak memahami apakah perbuatan yang dialaminya termasuk dalam kategori tindak pidana Perdagangan anak dan perempuan.

Modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku Perdagangan anak dan perempuan adalah Membujuk dan merayu, Menipu, Menculik, Memaksa dengan kekerasan fisik maupun psikis, Menjerat hutang, Memalsukan identitas, Menggunakan kesempatan ( membujuk, merayu) pada anak-anak atau perempuan dewasa yang melarikan diri dari rumah. Cara ini nampaknya sangat efektif mengingat penduduk yang tidak terlalu memikirkan bahaya yang akan diterimanya yang mereka fikirkan hanyalah bagaimana cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarganya.

Untuk menanggulangi terjadinya praktek perdagangan anak dan perempuan maka perlu adanya peningkatan penyadaran kepada masyarakat perdagangan anak dan perempuan dan memberikan advokasi dan pendampingan hukum terhadap korban perdagangan anak dan perempuan.

## BABI PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Memasuki abad XXI, isu trafiking telah mendunia. Trafiking merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah. Karena menyangkut tentang kehidupan seorang manusia yang di eksploitasi. Korban trafiking tidak hanya negara dengan kemampuan ekonomi rendah, namun pada negara-negara yang memiliki perekonomian tinggi juga menjadi negara penerima atau negara transit. Hal ini di sebabkan usaha trafiking ini cukup menggiurkan karena memberikan keuntungan yang sangat tinggi. Hampir seluruh benua terlibat dalam usaha yang meresahkan dunia ini.

Masyarakat Asia pada umumnya terkenal sangat Religius, menjunjung tinggi nilai-nilai keutuhan keluarga dan moralitas seksual, ternyata menempatkan ribuan bahkan jutaan anak perempuan dan perempuan muda sebagai budak seks. Nilai-nilai kemanusiaan perempuan menjadi tidak ada artinya, karena perempuan dianggap hanya sebagai komoditas semata dalam industri perbudakan seks modern.<sup>1</sup>

Perempuan belasan tahun diambil dari rumahnya dengan penipuan atau penculikan, dibawa migrasi jauh dari rumahnya ke rumah-rumah bordir dengan kondisi yang tidak layak huni, untuk seterusnya diberi pekerjaan yang merendahkan yaitu melayani nafsu laki-laki mereka tidak hanya “lelaki hidung belang” yang miskin, tapi juga laki-laki terhormat, berkantung tebal, dan terpandang dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Louise Brown, **Sex Slaves Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia**, Yayasan Obor, Jakarta, 2005, hal viii

Perdagangan (Trafiking) anak dan perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban trafiking sudah tidak terhitung lagi. Menurut PBB di perkirakan bahwa sedikitnya empat juta orang menjadi korban trafiking setiap tahunnya. Setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan Internasional.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan daerah sumber trafiking, di samping juga sebagai transit penerimaan perdagangan manusia. Sedikitnya diidentifikasi 10 Provinsi yang dijadikan sebagai sumber, 16 Provinsi dijadikan sebagai tempat transit, dan sedikitnya 12 provinsi sebagai penerima. Belum ditemukan data yang paling akurat untuk jumlah perempuan dan anak korban trafiking di Indonesia. Data yang tersedia beragam, dari 74.616 orang hingga satu juta pertahun.<sup>3</sup>

Trafiking di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena juga diperluas oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Kualitas hidup miskin di daerah pedesaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh trafiker. Disamping diskriminasi terhadap anak perempuan, seperti kawin muda, nilai keperawanan, pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi menjadi kunci faktor pendorong. Anak-anak yang ditrafiking bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

---

<sup>2</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, **Pemberantasan Trafiking Perempuan dan Anak**, Institut Perempuan, Bandung, 2007, Hal 5

<sup>3</sup> **Ibid**, hal 6

Persoalan perdagangan anak dan perempuan, di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan akhir-akhir ini. Terutama setelah Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak dan perempuan. Bahkan beberapa lembaga donor telah memberi pernyataan akan menghentikan bantuannya jika Indonesia tidak dapat segera memperbaiki kondisi tersebut. Beberapa langkah kemudian diambil oleh Pemerintah kita, diantaranya yang saat ini tengah gencar dilakukan adalah melakukan kerjasama lintas sektor dengan LSM-LSM yang peduli terhadap masalah tersebut.<sup>4</sup>

Bentuk-bentuk trafiking perempuan dan anak sangat beragam, namun terdapat bentuk trafiking yang paling sering ditemukan berdasarkan perkiraan ACILS-ICMC yaitu: pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman buruh rumah tangga, pekerja seks, pengantin pesanan dan pekerja anak.

Trafiking sering dikaitkan dengan faktor kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat pedesaan untuk memperbaiki hidupnya dengan cara bekerja keluar negeri atau menjual anaknya yang masih bayi ke kota dengan harapan agar anaknya kelak tidak hidup kesusahan.

Kemiskinan dan kelaparan yang membelit, merupakan penyebab utama di bawanya anak-anak perempuan sejak umur sangat muda, 11 tahun dari Desanya. Tidak sedikit dari mereka yang mati dan sekarat sebelum mencapai umur 20 tahun karena menderita penyakit kelamin atau TBC.<sup>5</sup>

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan menurunnya lapangan kerja serta meningkatkan pengangguran. Hal inilah yang

<sup>4</sup> <http://www.sinarharapan.co.id>, **Kejahatan Perdagangan Anak**, 4 September 2007

<sup>5</sup> Louise Brown, **op.cit**, hal. ix

menjadi pemicu utama berkembangnya trafiking di Indonesia khususnya perempuan dan anak-anak gadis. Perempuan dan anak menjadi korban trafiking yang paling banyak karena tidak adanya kesetaraan persepsi gender di masyarakat. Di lain pihak pemerintah mendukung mobilisasi migrasi buruh dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mengatasi pengangguran dan untuk meningkatkan pendapatan devisa dalam negeri. Namun sisi negatif dari migrasi tenaga kerja adalah trafiking yang telah menjadi fenomena "gunung es" yang maksudnya adalah kasus perdagangan manusia yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari apa yang telah terjadi dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena apabila seseorang yang menjadi korban trafiking maka ialah yang disalahkan karena bersedia atau dianggap secara sukarela menjadi korban bujuk rayu makelar atau calo dalam kaitannya dengan sindikat perdagangan manusia, serta merupakan aib keluarga.

Hingga saat ini, tidak ada data spesifik mengenai layanan yang diberikan pada korban trafiking. Kebutuhan perlindungan dan layanan pemulihan bagi korban tidak dapat terjawab dengan lahirnya aturan perundang-undangan. Namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang trafiking diantaranya: pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

*"Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun"*

Pasal 297 KUHP tidak menjelaskan secara spesifik tentang bentuk dan cara-cara trafiking. Kemudian lahirlah peraturan perundang-undangan lain, seperti [Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) yang di dalamnya mengatur dengan jelas tentang hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran

terhadap hak tersebut. Dalam UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai perdagangan anak diatur dalam pasal 83 yang menyebutkan:

*“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, di pidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”*

Dalam UU 23 tahun 2002 inipun masih belum jelas pengertian tentang trafiking dan pengertian trafiking (perdagangan orang) tertulis secara jelas dalam Undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan:

*”Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau pemanfaatan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Bila dilihat secara aturan legal, terdapat banyak ‘jaminan’ perlindungan bagi anak dari perdagangan. Setidaknya terdapat 5 instrumen nasional yaitu Undang-undang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun hambatan yang dihadapi dalam menangani *trafficking* bukan hanya budaya hukum kita yang sangat tidak mendukung, tetapi juga sistem sosial dan sistem kultur kita yang masih sangat diskriminatif terhadap anak dan perempuan.

Di samping masalah perdagangan anak dan perempuan terdapat berbagai kejahatan yang menyertai itu, terdapat hal penting lain yang perlu disikapi secara

serius yaitu paksaan ikut mencari uang dengan menjadi pengamen atau pengemis jalanan, karena di jalanan mereka juga berisiko tinggi mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, bahkan menjadi korban kejahatan kekerasan.

Selain itu, terdapat anak-anak yang tidak diasuh dengan mulia oleh orangtua kandung sendiri, maka anak-anak juga mendapatkan berbagai bentuk kekerasan yang mengerikan, yang membuat anak-anak tersebut cacat seumur hidup atau kematian, walaupun itu di rumah sendiri. Tentunya kekerasan terhadap anak bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis/mental, yang membuat mereka trauma hingga dewasa, sehingga mengurangi bahkan menghancurkan potensi anak di masa depan. Untuk melindungi anak dari berbagai kejahatan kekerasan tersebut, tak bisa dielakkan harus melalui jalur hukum, dengan adanya jaminan kepastian hukum.

Mengingat anak merupakan salah satu bentuk amanah Allah yang harus dirawat, dididik, dan dibina oleh orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Di sisi lain anak sebagai generasi penerus keluarga dan masyarakat yang sekaligus pemilik dan pengelola masa depan bangsa dan negara yang harus sehat, cerdas, terdidik, berakhlak, dan berjiwa sosial terhadap sesama manusia. Kedua sisi mengharuskan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan yang tepat dan bermanfaat bagi anak dalam aspek intelektual, mental, emosional, spiritual, dan sosial, di samping juga memberikan perlindungan dari segala tindakan yang secara etis, yuridis, dan kebiasaan tidak sepatutnya atau bahkan bertentangan.

Namun upaya perlindungan hukum bagi anak di berbagai daerah di Tanah Air masih lemah. Ini ditandai belum efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam berbagai kasus kejahatan terhadap anak.

Perlakuan hukum terhadap perempuan juga mengalami diskriminatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, seperti dalam Hukum Perdata memandang perempuan dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun saat ini kedudukan perempuan sudah dianggap sederajat dengan laki-laki dengan proses yang cukup lama dan panjang untuk merubah paradigma bahwa perempuan berada dibawah laki-laki.

Masyarakat mengkonstruksikan tata pikir, perilaku, peran, dan posisi dalam kehidupan keseharian berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dalam masyarakat memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pembakuan peran dan relasi yang dilekatkan pada perempuan lebih dilihat dari dominasi laki-laki yang dibakukan dalam kebudayaan dan agama. Akibatnya perempuan selalu di labelkan dengan peran-peran domestik dan di tempatkan sebagai makhluk yang lemah. masyarakat yang demikian ini disebut sebagai masyarakat yang patriarkis.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya, semua peraturan perundang-undangan merupakan payung hukum bagi setiap upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Namun demikian, sepertinya kemajuan dalam perundang – undangan belum diiringi dengan penegakan hukumnya secara baik. Hal ini terbukti kejahatan kemanusiaan ini tetap berkembang di tengah – tengah masyarakat.

---

<sup>6</sup> Umu Hilmy, Sri Wahyuningsih, Rachmad Syafaat, Lucky Endrawati, Djumukasih, Ida Syafrida, **Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim**, UM Perss, Malang, 2005, h.14

Kasus-kasus penjualan anak yang berkedok adopsi saat ini sedang marak terjadi di masyarakat. Kasus “pembisnisan” bayi atau “perdagangan “ anak atau bayi sering terjadi. Misalnya di Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 21 Agustus 1991 berhasil mengungkapkan penyelupan yang akan mengirim bayi berumur 2-3 bulan ke luar negeri.<sup>7</sup>

Kasus perdagangan anak dan perempuan yang ada di media massa adalah

*Elizabeth (nama samaran), berasal dari keluarga etnis Tionghoa yang cukup mampu. Dia tengah menyiapkan studi S1-nya di sebuah perguruan tinggi di Pontianak, namun pacarnya membujuk dengan dalih cinta untuk ikut dengannya bekerja di Malaysia. Ternyata ia justru dijual ke seorang tekong di Malaysia yang mengelola bisnis prostitusi. Ia ingin pulang ke Pontianak, namun tidak punya uang karena semua uang dipegang germonya dengan dalih masih terbelit utang.<sup>8</sup>*

Dalam wilayah hukum Malang juga terdapat beberapa kasus trafiking, mengingat daerah dalam wilayah hukum Malang merupakan wilayah yang sangat strategis baik sebagai tempat pengirim, transit maupun penerima. Misalnya kasus penjualan perempuan dan anak perempuan asal Malang dibawa kedalam bisnis pelacuran di Banyuwangi untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Berdasarkan kenyataan seperti tersebut diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang terkait dengan aktivitas perdagangan anak dan perempuan, dengan latar belakang seperti yang tersebut di atas maka penulis mengangkat judul:

### **FAKTOR DAN MODUS OPERANDI PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN (Studi di Polwil Malang).**

<sup>7</sup> Abd Wahid, **Modus Kejahatan Modern**, PT. Transito, Bandung, 1993

<sup>8</sup> www.tempointeraktif.com, **Perdagangan Manusia dan Kemiskinan**, di akses 7 Oktober 2007

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak dan perempuan di Polwil Malang ?
2. Bagaimana modus operandi dalam terjadinya perdagangan anak dan perempuan di Polwil Malang?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor yang melatarbelakangi perdagangan anak dan perempuan yang ada di Polwil Malang.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan modus operandi kejahatan perdagangan anak dan perempuan yang ada di Polwil Malang

**D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan bagi pembaca. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perdagangan anak dan perempuan yang saat ini menjadi fenomena yang memprihatinkan bagi umat manusia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi anak dan perempuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai wawasan serta bahan pertimbangan tersendiri agar tidak terjebak dalam dalam

arus perdagangan anak dan perempuan yang dijalankan oleh sekelompok orang tertentu dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perdagangan anak dan perempuan dan modus operandinya sehingga dapat mencegah adanya perdagangan anak dan perempuan.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi maraknya perdagangan anak dan perempuan sehingga dapat membuat peraturan pelaksana tentang perdagangan anak dan perempuan serta memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sejalan dengan maksud, tujuan dan manfaat dari penelitian ini serta identifikasi terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penulisan ini akan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan secara runtut mengenai : Faktor terjadinya Kejahatan, Modus Operandi Kejahatan, Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafiking).

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan masalah, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, teknik analisis data dan definisi operasional.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai, Faktor-faktor yang melatarbelakangi Perdagangan Anak dan Perempuan dan Modus Operandi Perdagangan Anak dan Perempuan

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum. Dan bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Faktor terjadinya Kejahatan

Dalam ilmu kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>9</sup> Maka sebab terjadinya kejahatan dibagi dalam 3 aliran besar yaitu:

##### 1. Aliran Kriminologi Klasik

Aliran ini berdasarkan pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan ataupun kelompok. Intelegensi manusia mampu mengarahkan diri sendiri dalam arti di adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya sendiri dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Aliran dalam teori ini merupakan hasil dari pengamatan saja tanpa penelitian ilmiah secara akademik, merupakan renungan dari para filsafat, yang termasuk aliran ini adalah:

##### a Teori Roh Jahat

Ada kehidupan di luar kehidupan manusia, sehingga ada pengaruh jahat atau kerasukan yang bisa mempengaruhi perbuatan atau apa yang dilakukan oleh seseorang. Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan yang mendasar, dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini.

---

<sup>9</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 9

Penjelasannya memfokuskan perhatian pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai seorang yang telah terkena pengaruh bujukan setan atau roh jahat.<sup>10</sup>

b Teori Kemauan Bebas

Dasar pemikiran teori ini adalah manusia merupakan makhluk yang mempunyai kehendak bebas atau *free will*. Dimana dalam bertindak manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan<sup>11</sup>

Teori ini muncul berdasarkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk bebas sebebaskan, sehingga mempunyai pilihan dari kemampuan individu setiap manusia dalam kehidupannya tanpa pengaruh atau tekanan dari siapapun. Kejahatan terjadi karena manusia lebih memilih perbuatan jahat daripada perbuatan baik.

c Teori Hedonistik

Hedonisme merupakan doktrin bahwa kesenangan adalah terpenting di dunia dan harus dijadikan tujuan di setiap perbuatan. Sehingga menurut teori ini manusia mengatur tingkah lakunya berdasarkan pertimbangan suka dan duka. Suka diperoleh dari tindakan tertentu di bandingkan dengan duka yang di peroleh dari tindakan yang sama. Maka dari itu si petindak diperkirakan

---

<sup>10</sup> *ibid*, hal 19

<sup>11</sup> *ibid*, hal 21

berkehendak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan hedonis, sehingga inilah yang menjadi penjelasan tentang sebab musabab kejahatan<sup>12</sup>

## 2. Aliran Kriminologi Positif

Pada aliran positif ini perilaku manusia ditentukan oleh faktor di luar kontrolnya baik biologi maupun kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut kehendaknya dan intelegensinya akan tetapi makhluk yang di batasi atau di tentukan oleh perangkat biologiknya atau situasi kultural. Yang termasuk dalam aliran ini adalah:

### a Mahzab Itali/ Mahzab Biologi

Tokoh dari aliran ini adalah Cesare Lombroso. Inti dari ajaran Lombroso ini kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe atau keanehan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.<sup>13</sup> Dalam teori Lombroso tentang *Born Criminal* yaitu penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa penjahat adalah bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan yang mendekati nenek moyang. Penjahat di bedakan dengan non-kriminal melalui beberapa atavistic stigma ciri-ciri fisik pada awal perkembangannya sebelum benar-benar

<sup>12</sup> *ibid*, hal 28

<sup>13</sup> WME Noach, Grat Van Den Hewel, 1992, **Kriminologi suatu Pengantar**, diterjemahkan oleh JE Sahetapy, Citra Bandung, , hal 107

menjadi manusia. Lombroso mengklasifikasikan penjahat dalam 4 golongan yaitu:<sup>14</sup>

- 1). *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme
- 2). *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong dalam kelompok idiot, imbisil, paranoid
- 3). *Occasional Criminil* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- 4). *Criminal of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakanya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

b Mahzab Perancis/ Mahzab Sosiologis

Pada aliran ini terdapat beberapa tokoh antara lain: Lacassagne yang teorinya merupakan kritik terhadap teori Lombroso. Lacassagne mendasarkan teorinya pada anggapan bahwa kejahatannya merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh kuman, namun berkembangnya kuman tergantung pada kondisi manusianya.

Monouvier beranggapan bahwa kejahatan dan penjahat akan di tentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukur. Menurutnya kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup, pengaruh lingkungan inilah yang banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Topo, *op.cit* , hal 24

<sup>15</sup> *ibid*, 24-25

Selain itu juga G Tarde dengan hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain sehingga beliau menyatakan bahwa perilaku jahat dari seseorang sesungguhnya timbul karena meniru perilaku orang lain. Pada intinya lingkungan ditentukan sebagai pusat yang memberi pengaruh pada perilaku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah keadaan lahiriah tanpa mempedulikan ruang lingkup dan jumlah dilihat sebagai faktor yang menentukan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.<sup>16</sup>

c Mahzab Biososiologis

Menurut Enrico Ferri memberi penekanan pada kesaling hubungan (interrelatednes) dari faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kejahatan. Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi-studi pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur) dan faktor-faktor sosial (umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Menurut teori ini kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, dll.<sup>17</sup>

d Mahzab Spiritualisme

Pada mahzab ini kejahatan timbul sebab spiritualisme yaitu agama. M De Baets mengajarkan bahwa makin meluasnya, juga pada pelapisan bahwa masyarakat, pengasingan diri terhadap Tuhan serta pandangan hidup dan pandangan dunia berdasarkan

---

<sup>16</sup> WME, **op.cit**, hal 104

<sup>17</sup> Topo, **log.it**, hal 39-40

ini, yang sama sekali kosong dalam hal dorongan-dorongan moral adalah merupakan dasar dimana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur.<sup>18</sup>

### 3. Aliran Kriminologi Kritis

Penyebab kejahatan tidak boleh terlepas dari proses-proses sosial dalam masyarakat. Teori ini timbul dengan menyederhanakan persoalan penyebab kejahatan yaitu khusus pada kapitalisme. Dalam kriminologi kritis memberikan suatu pembebasan dimana bahwa dasar hak asasi maunsia hanya dapat dicapai melalui suatu revolusi sosial dan komunis. aliran ini timbul dari ketidakpuasan dari teori klasik dan positivisme

Macam-macam Teori dalam kriminologi kritis:

#### a. Cultural Deviance

*Teori Cultural Deviance* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). menyesuaikan diri dengan system nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah kumuh (*slums area*), menyebabkan benturan-benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Teori utama dari Cultural Deviance theorie adalah:<sup>19</sup>

#### b. Social Disorganization

*Social disorganization theorie* memfokuskan diri pada perkembangan area-area angka kejahatannya tinggi yang berkaitan

<sup>18</sup> Soerjono Sukanto, , **Kriminologi suatu Pengantar**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hal 17

<sup>19</sup> **ibid**, hal 65-67

dengan disintegritas nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan migrasi, dan urbanisasi.

c. differential association

*Differential association theorie* memegang pendapat bahwa orang yang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti-sosial, serta pola-pola tingkah laku criminal.

d. culture conflict

*Culture conflict theorie* menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norm* (aturan yang mengatur tentang tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norm* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan konvensional kelas menengah.

e. Sosial Control

Teori control social memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya pada penyesuaian atau ketaatan pada aturan-aturan masyarakat.<sup>20</sup>

f. Labeling Theory

Para penganut Labeling Theory memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai

---

<sup>20</sup> *ibid*, hal 87

pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat yang lebih luas.<sup>21</sup>

Dalam mencari sebab musabab timbulnya kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor. Sebab dari kejahatan ini sangat kompleks dan disini terlihat banyak sekali faktor-faktornya. Sutherland menyatakan:<sup>22</sup>

*”Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain; untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori yang ilmiah”.*

Secara umum dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan yaitu:<sup>23</sup>

1. Faktor Intern (faktor yang terdapat pada individu)

Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat ditinjau dari:

a Tentang sifat-sifat umum dari individu, meliputi:

- 1). umur
- 2). seks/jenis kelamin
- 3). kedudukan individu dalam masyarakat
- 4). pendidikan individu
- 5). masalah rekreasi/hiburan individu
- 6). agama individu

b Tentang sifat-sifat khusus individu

<sup>21</sup> **ibid**, hal 99

<sup>22</sup> Hari Saherodji, **Pokok-pokok kriminologi**, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal 35

<sup>23</sup> **ibid**, hal 35-41

Yang dimaksud disini adalah keadaan jiwa individu. Peninjauan ini lebih dititik beratkan pada segi psikologis. pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang, penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola kebudayaan. Penyimpangan kelakuan meliputi:

- 1). Kelakuan yang menyimpang akibat *mental disease* atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa)
- 2). kelakuan yang menyimpang karena daya emosional
2. Faktor Ekstern (faktor yang berada di luar individu)

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Masalah faktor ekstern meliputi:

- a Waktu kejahatan
- b Tempat kejahatan
- c Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan

## **B. Modus Operandi Kejahatan**

Kriminalitas adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi demikian juga yang terjadi di perkotaan. Masalah kriminalitas adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Kemajuan dalam masyarakat modernpun menambah kemajemukan kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta tindak pelanggaran/ kejahatan oleh warganya.

Dalam kriminalitas pasti terdapat suatu modus operandi atau teknik pelaku dalam menjalankan kejahatannya. Modus operandi memang cukup sering terdengar dan sangat erat atau tidak terlepas apabila dikaitkan dengan proses terjadinya kejahatan atau suatu tindak pidana, baik yang dilakukan oleh individu atau secara perseorangan maupun yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasanya dilakukan secara terkoordinir.

Modus operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih dan bahkan kombinasi dari beberapa perbuatan.<sup>24</sup> Adapun pengertian lain dari modus operandi yang terdapat dalam Kamus Besar Indonesia yaitu cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahat.

Pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dan adanya faktor-faktor pendukung lainnya. Dalam hal ini semua tindak pidana dilatar belakangi oleh:

- a) Faktor kesempatan (*opportunity*), berupa kebetulan yang diucapkan
- b) Faktor kebutuhan (*need*) yang sebenar atau diimpikannya.

Faktor tersebut diatas di tingkatkan menjadi suatu aksi atau pelaksanaan yang didasarkan pada ketinggian (*desire*), baik normal maupun abnormal.

---

<sup>24</sup> M Sholahuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal 11

## C. Perdagangan Anak dan Perempuan

### 1. Kajian umum tentang Perdagangan

Perdagangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang berkaitan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Jadi perdagangan merupakan jual beli; niaga.

#### a) Pengertian Jual Beli

Jual beli secara umum yaitu:

- 1) Jual : pekerjaan atau pencaharian yang menjual sesuatu
- 2) Beli : menukar sesuatu dengan uang
- 3) Jual beli : persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah di belinya.

Jual beli menurut KUHPPerdata diatur dalam pasal 1450 sampai 1457 KUHPPerdata. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak meminta harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.

#### b) Unsur-unsur Jual Beli

Unsur esensialia dari jual beli adalah adanya barang dan harga. Artinya perjanjian jual beli harus dilakukan dengan adanya kesepakatan para pihak tentang barang dan harga harus ditentukan secara jelas. Jika tidak ditentukan secara jelas akibatnya perjanjian itu cacat hukum.

Unsur-unsur jual beli adalah:

- 1) Adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

c) Syarat syah Jual Beli

- 1) Kesepakatan
- 2) Kecakapan
- 3) Obyek tertentu
- 4) Causa yang halal

d) Saat Terjadinya

- 1) Kesepakatan barang dan harga
- 2) Kesepakatan dimaksud merupakan unsur penentu adanya jual beli.

2. Kajian umum tentang Anak

a. Pengertian Anak secara Umum

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati pengertian anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dalam berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substantial, fungsi, makna dan tujuan.

b. Anak dalam Pengertian Khusus

Untuk meletakkan kedudukan anak dalam arti khusus dibentuk dari ketentuan nilai-nilai yang tumbuh dalam lingkungan agama, sosial, ekonomi, dan politik darisuatu bangsa secara universal. Pengertian kedudukan anak tersebut antara lain<sup>25</sup>:

1) Pengertian religius atau agama

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah) yang kelak memakmurkan dunia. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini dan di amankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah pandangan kehidupan agama Islam:

- a) Hak untuk dilindungi ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (QS Al Baqoroh ayat 233)
- b) Hak untuk disusui selama 2 tahun (QS Al Baqoroh ayat 233)
- c) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar ( QS Mujaadalah ayat 11) dan Hadist Nabi (*tidaklah aku mengutus Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak umat manusia*)

<sup>25</sup> Maulana Hasan Wadong, **Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak**, Gramedia; Jakarta, 2000, hal 10-15

- d) Hak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya (QS An Nisa ayat 2, 6, 10)
- e) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (QS Qashash ayat 12)

Selain mempunyai hak anak juga mempunyai kewajiban mendoakan kedua orang tua, berlaku sopan santun terhadap orang tua dan masyarakat atau berkewajiban untuk menegakkan *akhlak nul karimah* dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, baik di rumah, di sekolah maupun dimana saja ia berada.

## 2) Pengertian dari aspek sosiologis

Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi.

Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada dalam proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa, disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada dibawah kelompok usia dewasa.

### 3) Pengertian dari aspek ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, status anak sering dikelompokkan pada golongan non-produktif jika terdapat kemampuan ekonomi yang persuasif dalam kelompok anak, kemampuan tersebut di karenakan anak mengalami perubahan keuangan yang disebabkan dari terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemanusiaan.

Kenyataan di masyarakat sering memproses anak-anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktifitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekinomi. Untuk meletakkan kedudukan dan status anak yang demikian digolongkan sebagai terbentuknya penyimpangan sebagai klasifikasi untuk menambah kemampuan anak sebenarnya.

Kedudukan pengertian anak dalam bidang ekonomi adalah elemen yang mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak dalam suatu konsep normatif, agar status anak tidak menjadi korban (viktima) dari ketidak mampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi keejahteraan anak yang ditetapkan oleh undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menempatkan kesejahteraan anak adalah “ *hak asasi anak yang harus di usahakan bersama* ”. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, perlindungan

terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar.

#### 4) Pengertian dari aspek politik

Meletakkan kedudukan anak dalam pengertian politik, sangat sulit untuk dijabarkan melalui pola ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada esensi yang mendasar pada kelompok anak yang kemudian dijadikan sebagai subyek dalam diplomasi politik dari elit-elit politik, baik partai maupun pemerintahan dari bangsa dan negara yang meletakkan anak sebagai tempat politik yang kondusif. Partisipasi anak-anak di bidang politik partai sangat tinggi, keterlibatan status sosial politik ini meletakkan posisi anak semakin strategis demi kebijaksanaan bangsa dan negara. Karena anak-anak Indonesia sekarang menjadi kekuatan politik yang riil.

#### c. Anak dalam Kedudukan Hukum

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Kedudukan anak tersebut meliputi :<sup>26</sup>

##### 1) Pengertian Anak menurut UUD 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34, pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam pengertian ini, yaitu anak adalah subyek

---

<sup>26</sup> *ibid*, hal 16-24

hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa, dan negara. Atau dengan kata lain pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab pada masalah sosial, yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

## 2) Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Pengertian anak disini disebut dengan “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, hukum adat dan hukum Islam.

Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasi dengan ketentuan hukum yang khusus yang menyangkut urusan hak keperdataan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 288 KUHPerdata.

### Pasal 2 KUHPerdata

*“anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki “.*

### Pasal 288 KUHPerdata

*“ menyelidiki soal siapakah seorang ibu anak luar kawin diperbolehkan. Dalam hal demikian si anak harus membuktikan bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu. Si anak tidak diperbolehkan membuktikannya, dengan saksi, kecuali kiranya ada permulaan bukti dengan tulisan.”*

Hubungan Pasal 2 KUHPerdara dan 288 KUHPerdara sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam penafsiran hak-hak anak yang timbul dalam lapangan hukum keperdataan. Meskipun kedudukan anak dalam hukum perdata sangat luas dan majemuk, karena tergantung pada peristiwa hukumnya.

### 3) Pengertian Anak menurut Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kedudukan anak dalam pengertian hukum pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengklasifikasikan sebagai berikut:

- *Anak pidana adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.*
- *Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai 18 tahun.*
- *Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama 18 tahun.*

Menurut Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengklasifikasikan pengertian anak dalam hal berikut ini :

*Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Yang dimaksud anak nakal adalah sebagai berikut :*

- *Anak yang melakukan tindak pidana*

- *Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.*

Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana). Untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang lebih baik.

Pada hakikatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi :

- a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
  - b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
  - c) Rehabilitasi, anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
  - d) Hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
  - e) Hak anak dalam proses acara pidana
- 4) Pengertian anak menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Hukum Tata Negara )

Pengertian anak menurut hukum tata negara dapat meliputi hak-hak orang tua yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan atau ABRI/ TNI sebagai berikut :

- *Hak untuk memperoleh tunjangan*

- *Hak untuk memperoleh askes, tunjangan kepegawaian,dll*

Pengertian yang diperoleh dari status anak menurut HTN adalah kedudukan anak sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain. Kedudukan anak yang demikian sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

d. Batas usia Anak

Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap mandiri terhadap perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan sebagai berikut:<sup>27</sup>

(1) Batas usia seseorang menurut ketentuan hukum perdata.

Menurut pasal 330 KUHPerdara ayat 1:

- *Batas antara usia belum dewasa minderjerigheid dengan telah dewasa weerderjerigheid, yaitu 21 tahun*
- *Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.*

(2) Menurut UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- *Pasal 7 ayat 1 menyebutkan batas usia minimal untuk dapat kawin lagi bagi seorang pria, yaitu 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun*

---

<sup>27</sup> *ibid*, hal 25

- Dalam pasal 47 ayat 1 menyebutkan batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
- Dalam pasal 50 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

(3) Dalam hukum Adat

Batas usia anak disebutkan dengan “kapan disebut dewasa” sangat terlalu umum, menurut ahli Hukum Adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- Dapat bekerja sendiri
- Cakap bertanggung jawab dalam masyarakat
- Dapat mengurus harta kekayaan sendiri
- Telah menikah
- Berusia 21 tahun

(4) Batas usia menurut ketentuan hukum pidana, yang diatur dalam pasal 45, 46, 47 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pengertian batas usia anak pada hakikat mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimal anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan yang terpenting seseorang tergolong dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu nol (0) tahun batas penuntutan 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggungjawab anak dalam hal:

- Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak
- Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum

---

<sup>28</sup> *ibid*, hal 56

- Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana  
Pengertian anak yang dimaksud dalam penulisan ini adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah.

### 3. Kajian umum tentang Perempuan

Akhir-akhir ini istilah “perempuan” lebih sering di gunakan dibandingkan dengan istilah “wanita”. Terbukti dalam seminar-seminar, diskusi dan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan lembaga-lembaga swadaya masyarakat istilah-istilah “perempuan” lebih banyak dipergunakan.<sup>29</sup>

Istilah “wanita” berasal dari leksikon bahasa Sanksekerta yaitu “yang diinginkan kaum laki-laki”, sehingga lebih berkonotasi pasif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia (Siusana Kwelja: 1991) mengatakan bahwa ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah pemeliharaan yang sabar, pasif, diam dan menjadi pesakitan, kurang standar, tak diharapkan untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi tapi kurang diakui perannya. Sedang istilah “perempuan” menurut Prasetio Murniati sengaja dipergunakan untuk istilah “women” berasal dari akar Melayu yang berarti “Empu” -induk artinya “yang memberi hidup”. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan syarat akan makna di banding dengan istilah “wanita”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)**, Refika Aditama, Bandung, 2001, Hal 29

<sup>30</sup> **Ibid**, hal 29

Istilah tersebut ada yang mengkaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan mendekonstruksikan praktik-praktik diskriminasi gender, yang dianggap merugikan perempuan. Dengan sebutan "perempuan" ini, ia diharapkan tidak sekedar bisa dinikmati dalam kehidupan, tetapi sekaligus dapat memperdayakan potensi-potensi dirinya yang berkepentingan dengan kepentingan yang bersifat makro.<sup>31</sup>

#### 4. Kajian umum tentang Perdagangan Anak dan Perempuan ( Trafficking)

Trafiking atau perdagangan digunakan untuk istilah tindakan manusia. Terminologi istilah trafiking merupakan isu baru dan sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat, dalam bahasa Indonesia dapat dengan jelas membedakan dari "trading" ( perdagangan ). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah trafiking.<sup>32</sup>

Defnisi perdagangan menurut pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

*"Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun"*

Dalam UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai perdagangan anak diatur dalam pasal 83 yang menyebutkan:

*"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, di pidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)"*

<sup>31</sup> Ibid, Hal 29

<sup>32</sup>Racmad Syafaat, *op.cit*, hal 11

Pengertian trafiking (perdagangan orang) tertulis secara jelas dalam Undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan:

*”Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan anacam kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau pemanfaatan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”*

Definisi trafiking menurut *Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially women an Childern, supplemeting to the United Nation Conventin Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah dan Menghukum Perdangangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak sebagai tambahan atas konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, tahun 2000, pasal 3, telah di tandatangi oleh Indonesia pada 24 September 2001) yang kemudian menjadi Keputusan Presiden (KEPPRES) RI No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, adalah:

- (a) *“Perdagangan (trafiking) manusia” adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan sesorang dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan berupa pemberian atau memberi pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan , penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh.*

- (b) Ijin dari seorang korban perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini menjadi tidak relevan dimana segala yang disebutkan dalam sub paragraf (a) telah digunakan;
- (c) Perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai "trafiking (perdagangan) manusia" bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana diparkkan dalam subparagraf (a) dalam pasal ini;
- (d) "Anak" adalah setiap orang yang berusia dibawah usia 18 tahun.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk trafiking anak berlaku:

- trafiking anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menerima seorang anak dengan tujuan eksploitasi baik di dalam maupun di luar suatu negara.
- Persetujuan dari anak untuk tujuan eksploitasi tidak relevan walaupun tidak di gunakan cara-cara berikut:

*"kekuatan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang dilakukan pada saat seseorang sedang berada dalam kondisi rentan atau sementara seseorang sedang berada di bawah kekuasaan orang lain"*

Seorang korban perdagangan anak (korban anak) adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun.

Trafiking, tidak hanya merampas hak asasi tapi juga membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma dan bahkan kematian. Pelaku trafiking menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban. Pelaku trafiking menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bisa terus diperbudak oleh mereka.

Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, untuk bekerja di Jermal dan sebagainya. Yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.

Dari beberapa definisi perdagangan perempuan dan anak tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa unsur dari tindakan Perdagangan antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Semua usaha atau tindakan
- 2) Berkaitan dengan pemindahan orang
- 3) Didalam atau melintasi perbatasan wilayah negara
- 4) Adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 5) Adanya penipuan
- 6) Lilitan hutang
- 7) Kekerasan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan
- 8) Pekerjaan yang tidak di kehendaki
- 9) Kerja paksa atau kondisi seperti perbudakan
- 10) Pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain
- 11) Pemerasan seksual
- 12) Penghilangan organ tubuh

---

<sup>33</sup> Racmad Syaafaat, **op.cit**, hal 13

Ruang lingkup perdagangan perempuan dan anak sangat beragam. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa tindakan yang dapat di kategorikan dalam ruang lingkup perdagangan perempuan dan anak.<sup>34</sup>

- 1) Adopsi/ pengakatan anak, yang tidak sesuai dengan prosedur atau diperjual belikan kepada warga sendiri atau warga negara asing
  - 2) Pemesanan kemanten/mempelai perempuan atas permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan istri kontrakan
  - 3) Melibatkan anak-anak dalam perdagangan obat terlarang
  - 4) Anak yang diperkerjakan di jermal atau perkebunan
  - 5) Eksploitasi phedophilia seksual
  - 6) Pornografi perempuan dan anak
  - 7) Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa
  - 8) Memperkerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisian atau meminta-minta dijalanan
  - 9) Memperkerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau pelacuran.
5. Pengaturan tentang Perdagangan Anak dan Perempuan dalam Hukum Nasional Indonesia

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat instrumen yang mengatur teteang perlindungan bagi anak dan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (khususnya anak dan perempuan), instrumen tersebut antara lain:

---

<sup>34</sup> **ibid**, hal 13-14

a. Kitab Undang – undang Hukum Pidana

pasal 297 KHUPidana:

*“Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”*

b. Undang – undang no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

pasal 2 ayat (1):

*” Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang wajar ”.*

pasal 2 ayat (2):

*“ Anak berhak atas pelayanan untuk pengembangan kemampuan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna “.*

pasal 2 ayat (3):

*“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan “*

pasal 2 ayat (4)

*“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar“.*

c. Undang – undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pasal 20 ayat (1)

*”Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”.*

pasal 20 ayat (2)

*“Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.”*

pasal 64

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan*

*dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. “*

pasal 65

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya “*

d. Undang – undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pasal 83

*“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, di pidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”*

pasal 88

*“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) “*

e. Undang – undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Anak

pasal 1 ke 1

*”Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan anacam kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau pemanfaatan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>35</sup>

Jadi metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun/ memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya.<sup>36</sup>

Penelitian yang akan digunakan, menggunakan metode yang bertujuan mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif, diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-

<sup>35</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1

<sup>36</sup> **Ibid**, hal 3

kebutuhan konkret dalam masyarakat.<sup>37</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data kasus perdagangan anak dan perempuan dan meneliti apa yang menjadi faktor dan modus operandi dari perdagangan anak dan perempuan (trafiking) yang ada di Polwil Malang. Berdasarkan data-data yang berhasil didapat tersebut akan di kaji pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data-data secara langsung yang ada di lapangan, untuk mengungkap kasus-kasus nyata yang pernah terjadi, yang di lakukan di luar kepustakaan.<sup>38</sup> Lokasi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah di Polwil Malang. Dengan pertimbangan bahwa kasus kejahatan perdagangan anak dan perempuan di Polwil Malang relative cukup tinggi jika di dibandingkan dengan Polwil yang lain. Polwil Malang mencakup beberapa daerah seperti Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kota Batu. Selain itu dari berbagi kota besar di Indonesia, Malang dinyatakan sebagai daerah transit perdagangan anak dan perempuan .Karena Malang merupakan daerah yang cukup potensial untuk berkembang, karena dekat dengan kota besar maupun kota besar itu sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta., 1990, hal 34

<sup>38</sup> Ronny Hanitjijo Soemitro, 1983, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 9

<sup>39</sup> Ummu Hilmy, **op.cit**, hal 67

## C. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polwil Malang mengenai kasus – kasus perdagangan anak dan perempuan.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yang adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari :

1) Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam perdagangan anak dan perempuan.

2) Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan perdagangan anak dan perempuan.

3) Hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

### b. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di Polwil Malang khususnya bagian Reskrim.

#### 2) Data Sekunder

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Situs-situs Internet.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>40</sup> Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden yang disebut wawancara bebas terpimpin.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

- 1) Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.
- 2) Dokumentasi yaitu dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>40</sup> Cholid, *op.cit*, hal 83

## E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.<sup>41</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polwil Malang.

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Ferguson mendefinisikan sampel adalah “beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi”.<sup>42</sup> Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan responden berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah anggota Polwil Malang yang mengetahui tentang perdagangan anak dan perempuan yakni bagian Reskrim.

Responden dalam penelitian ini yaitu Kasubag Baminop Reskrim Aiptu I Putu Wiryasa, Brigpol Farida Puji dan Briptu Dias Rendi Irwanto selaku anggota Pamin Reskrim.

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit* . hal : 44

<sup>42</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 124.

<sup>43</sup> . Ronny Hanitijo Soemitro ,*loc.it* Hal : 65.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.<sup>44</sup> Data Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan<sup>45</sup>, tentang bagaimana faktor dan modus operandi perdagangan anak dan perempuan.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian yang didasarkan atas sifat masalah yang terdefiniskan yang dapat diamati. Konsep yang digunakan dapat diamati hal ini penting karena apa yang dapat diamati akan membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal serupa, sehingga apa yang dilakukan peneliti dapat di kaji kembali oleh orang lain.<sup>46</sup>

Cara penyusunan definisi operasional dalam penelitian tentang Faktor dan Modus Operandi Perdagangan Anak dan Perempuan di Wilayah Hukum Malang adalah mengarahkan pada:

1. Faktor yang dimaksudkan adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak dan perempuan.


---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 125

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal : 34

<sup>46</sup> Irawati Harsono, **Penanganan Polri terhadap Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak**, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2004, hal 6

2. Modus operandi yaitu teknik atau cara pelaku dalam menjalankan kejahatannya.
3. Perdagangan anak dan Perempuan (trafficking) yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau pemanfaatan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
4. Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah.
5. Perempuan adalah jenis kelamin manusia yang memiliki organ reproduksi dimana ia dapat mengandung bayi, melahirkan dan menyusui.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kepolisian Wilayah Malang (Polwil Malang)

Polwil Malang merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja di bawah naungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Polwil Malang sebagai alat negara penegak hukum memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah kerjanya. Polwil bertugas dalam membantu Kapolda dalam menyelenggarakan komando dan pengendalian operasional dan dan pembinaan Polres/Polresta dalam jajarannya.

Berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no. 54/X/2002 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2002, Polwil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja dan kegiatan Polres/Polresta guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan Kapolda.
2. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional Polres/Polresta yang meliputi fungsi-fungsi intelegen keamanan, reserse kriminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.
3. Pemberian dukungan (back-up) operasional kepada Polres/Polresta, baik melalui penyerahan kekuatan antar Polres/Polresta dalam jajarannya, penggunaan kekuatan Brimop yang tersedia, dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Mapolda.

4. Penyelenggaraan operasi khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dipandang perlu.
5. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres/Polresta khususnya pembinaan personel sesuai lingkup wewenangnya.
6. Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atau atensi Kapolda.


Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan bunyi pasal 2 undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas Polwil adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Polwil Malang terletak di Jalan Panglima Sudirman no 181A Singosari-Malang. Polwil Malang terletak di sebelah selatan kecamatan Singosari dan letaknya cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya antara Malang-Singosari.

Menurut SK Kapolwil no.14/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polwil), maka struktur organisasi Polwil Malang dapat di gambarkan dalam bagan sebagai berikut:

**BAGAN I**  
**STUKTUR ORGANISASI**  
**KEPOLISIAN WILAYAH MALANG**



Sumber: data sekunder Polwil Malang, tahun 2007

Berdasarkan bagan stuktur organisasi Polwil Malang di atas, terdiri dari bagian-bagian yaitu:

### 1. Kapolwil (Kepala Kepolisian Wilayah)

Adalah pembantu dan pelaksana Kapolda pada tingkat kewilayahan dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri dan segenap komponen lain dari kekuatan keamanan negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polwil.

Tugas Polwil adalah :

- a. membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Polwil
- b. menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik utama serta koordinator penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan alat kepolisian khusus yang ada di wilayah Polwil

### 2. WakaPolwil (Wakil Kepala Kepolisian Wilayah)

Adalah pembantu dan penasihat utama Kapolwil dalam memimpin pelaksanaan tugas Polwil terutama dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan, koordinasi dan pengawasan. Tugas dari Kapolwil adalah mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengarahkan kegiatan operasional.

### 3. Sikum Polwil ( Seksi Hukum Kepolisian Wilayah)

Adalah hukum pelaksana pada Polwil yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polwil, tugas dari Sikum Polwil adalah :

- a. menyelenggarakan pemberian dukungan penerapan hukum militer baik dalam penggunaan wewenang penyerahan perkara, penjatuhan hukuman disiplin maupun di bidang peradilan militer

- b. menyelenggarakan pembinaan dukungan fungsi hukum bagi penyelenggaraan tugas-tugas Polri
- c. menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, nasehat hukum dengan konsentrasi hukum dengan anggaran Polri dan keluarganya di jajaran Polwil.

4. Bagian Intelpam Polwil (Bagian Intelengensi dan Penanganan Kepolisian Wilayah)

Adalah pelaksana fungsi intelegen dan penanganan Polri (Intelpampol), di lingkungan Polwil serta menyelenggarakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar resot dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Tugas dari bagian Intelpam tersebut adalah: pengamanan kemudian tubuh Polwil yang meliputi pengamanan personil, materiil, informasi, atau keterangan dan kegiatan terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam serta menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan persandian.

5. Bagian Serse Polwil ( Bagian Serse Kepolisian Wilayah)

Adalah pelaksana pada tingkat Polwil yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reserse Polri di lingkungan Polwil serta menyelenggarakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat atau antar resort dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat Polres/Polresta.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dengan memperhatikan petunjuk dari Kapolwil dan petunjuk teknis pembinaan, fungsi, bagian Polwil melakukan:

a. penyelenggaraan fungsi reserse yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar resort yang meliputi:

- 1) Kegiatan represif Polri melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang bersifat canggih yang mempunyai intensitas serta kualitas gangguan yang rendah di masyarakat, baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi, termasuk uang palsu dokumen kejahatan narkoba, kejahatan terhadap tindak pidana tertentu serta kejahatan korupsi.
- 2) Koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 3) Analisa kriminalitas terhadap korban, modus operandi, dan pelaku guna menemukan pola perkembangan kriminalitas.

b. menyelenggarakan fungsi identifikasi termasuk pelayanan umum di bidang identifikasi

c. melaksanakan fungsi kriminalitas lapangan dalam rangka pembuktian secara alamiah kasus-kasus kejahatan yang ditangani.

#### 6. Satuan Lalu Lintas

Bertugas melakukan pengaturan arus lalu lintas termasuk memberikan pendidikan lalu lintas, registrasi dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban di jalan umum.

#### 7. Bagian Bina Mitra

Bertugas melakukan penyuluhan dan penggalangan kepada masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang sadar hukum dan mampu melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan baik dan benar.

## 8. Urusan Telematika

Bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.


Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, masing-masing bagian harus mengutamakan tugasnya serta tetap melakukan koordinasi dengan Kapolres ataupun Wakapolwil dan selalu bekerjasama dengan bagian lain untuk saling mendukung keberhasilan tugas Polwil Malang ini.

Polwil Malang saat ini membawahi 8 polres/ Polresta, antara lain:

1. Polresta Malang
2. Polres Malang
3. Polres Batu
4. Polresta Pasuruan
5. Polres Pasuruan
6. Polresta Probolinggo
7. Polres Probolinggo
8. Polres Lumajang

Dalam tindak pidana perdagangan anak dan perempuan yang ditangani oleh bagian reskrim dimana pada bagian ini terdapat struktur organisasinya yaitu:

**BAGAN II  
STUKTUR ORGANISASI SUBBAG RESKRIM  
POLWIL MALANG**



*Sumber: data sekunder Polwil Malang, tahun 2007*

Tugas pokok bagian Reserse Kriminal Polwil Malang selanjutnya disingkat Subbag Reskrim Polwil Malang sebagai Sub Bagian Pelaksana Fungsi tehnis operasional Reskrim di wilayah Malang mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi, memberikan back-up penyelidikan dan penyidikan serta bimbingan tehnis atas pelaksanaan fungsi Reskrim kepada satuan bawah serta penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan/ Penuntut Umum.

Keterangan : Organisasi Subbag Reskrim Polwil Malang disusun sebagai berikut:

1. Kasubbag Reskrim

Sub Bagian Reserse Kriminal Polwil Malang selanjutnya disingkat Reskrim sebagai sub bagian Pelaksana fungsi tehnis operasional Reskrim di wilayah Malang yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Reserse

Kriminal disingkat Kasubbag Reskrim yang bertanggung jawab kepada kepala bagian Operasional Polwil Malang, bertugas:

- 1) menyelenggarakan/ membina urusan administrasi dan ketata usahaan serta operasional unit-unit tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
  - 2) memberi pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku remaja, anak dan wanita
  - 3) menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan
  - 4) menyelenggarakan koordinasi dengan Dit Reskrim Polda Jatim, Kejaksaan/ Penuntut Umum dan Instansi terkait
  - 5) memberikan bimbingan dan bantuan teknis penyidikan kepada Sat Reskrim Polres/ Polresta
  - 6) memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan terkait dengan penanganan perkara.
2. Min Ops Subbag Reskrim

Min Ops adalah unsur pelaksana staf pada Subbag Reskrim Polwil yang bertugas membantu Kasubbag Reskrim dalam memberikan bimbingan teknis atau pelaksana fungsi Reskrim di lingkungan Polwil/ Polres/ Polresta serta menyelenggarakan segala pekerjaan dan segala kegiatan staf bagi penyelenggara fungsi Reskrim pada tingkat Polwil.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Min Ops bertugas membantu Kasubbag Reskrim dalam hal:

- a. memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reskrim pada tingkat Polres/ Polresta
- b. merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksana fungsi Reskrim serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya
- c. menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi fungsi Reskrim
- d. mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional
- e. menyelenggarakan administrasi operasional termasuk penyidikan
- f. mengatur pengelolaan ruang tahanan dan barang bukti.

Min Ops oleh Perwira Administrasi operasional disingkat Pamin Ops yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kasubbag Reskrim Polwil.

### 3. Unit I

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, meliputi:
  - 1) kejahatan konvensional
  - 2) harta benda
  - 3) perjudian/ susila
  - 4) lingkungan hidup
  - 5) trafficking
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara profesional, proporsional dan transparan.

- c. Memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor/ korban
4. Unit II
  - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, meliputi:
    - 1) kejahatan konvensional
    - 2) harta benda
    - 3) perjudian/ susila
    - 4) lingkungan hidup
    - 5) trafficking
  - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara profesional, proporsional dan transparan.
  - c. Memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor/ korban
5. Unit III
  - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, meliputi:
    - 1) Haki
    - 2) Industri dan Perdagangan
    - 3) Perlindungan konsumun
    - 4) Asuransi
    - 5) Fidusia
    - 6) Illegal Loging
    - 7) BBM
  - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara profesional, proporsional dan transparan.


- c. Memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor/ korban
6. Unit IV (Pidkor)
  - a. melakukan koordinasi dalam rangka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Instansi Pemerintah/ BUMN/ Persero
  - b. melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana/ kasus dugaan korupsi pada Instansi Pemerintah/ BUMN/ Persero
  - c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara profesional, proporsional dan transparan.
  - d. Memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor/ korban
7. Unit V
  - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, meliputi:
    - 1) Narkotika
    - 2) Psicotropika
    - 3) Bahan-bahan berbahaya lainnya
    - 4) Obat palsu
    - 5) Makanan dan minuman kadaluwarsa
  - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara profesional, proporsional dan transparan.
  - c. Memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor/ korban
8. Unit VI (Tekap)
  - a. melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan dengan kekerasan (penodongan, penjambretan, perampokan) dan curanmor.

- b. melaksanakan penyelidikan dan penindakan yang bersifat mobile/bergerak ditujukan terhadap peristiwa pidana yang prioritas kejahatan kekerasan
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Tekab Sat Reskrim Polres/ Polresta jajaran Wilayah Malang.

## B. Realita Kasus Perdagangan Anak dan Perempuan Di Polwil Malang

Kasus yang korbannya menyangkut anak dan perempuan di selesaikan oleh salah satu unit yang masuk dalam bagian Reserse. Unit tersebut adalah RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang saat ini menurut Keputusan Polri no.10 tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia sehingga RPK berganti nama menjadi PPA (Perlindungan Anak dan Perempuan). Maka stuktur organisasi Perlindungan Anak dan Perempuan dapat di gambarkan dalam bagan sebagai berikut:

BAGAN III  
Struktur Organisasi/jabatan  
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)  
Tingkat Polres/Polresta



Unit PPA atau disingkat UPPA dibawah kasat Reskrim Polres/ Polresta.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unit pengganti RPK yang bertugas:

1. melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban,
2. melakukan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku,
3. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang kemudian disingkat Kanit PPA yang bertugas memimpin unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan penegakan terhadap pelakunya. Maka dalam menjalankan tugasnya kanit PPA dibantu oleh Panit Lindung dan Panit Idik.

Perwira unit Perlindungan PPA yang selanjutnya disingkat Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Perwira unit Penyidikan PPA yang selanjutnya Kanit Idik bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak dan panit Idik juga bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Ruang lingkup UPPA adalah:

1. perdagangan orang
2. penyelundupan manusia
3. kekerasan secara umum maupun rumah tangga

4. susila (perkosaan, cabul, pelecehan)
5. vice (perjudian dan prostitusi)
6. adopsi illegal
7. pornoaksi dan pornografi
8. money laundry hasil kejahatan tersebut di atas
9. perlindungan anak, perempuan, keluarga dan saksi
10. kasus-kasus yang pelakunya anak dan perempuan

Perdagangan anak dan perempuan di wilayah hukum Polwil Malang pada empat tahun terakhir ini merupakan kasus yang jarang terjadi jika di bandingkan dengan kasus lainnya seperti Kekerasan dalam Rumah tangga yang merupakan salah satu kasus yang sering terjadi dengan korban anak dan perempuan, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel I  
Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak di Polwil Malang  
Periode 2007

no	Jenis kejahatan	Jumlah	
		Lapor	Selesai
1.	Membawa lari anak/gadis	42	39
2.	Perzinahan	15	8
3.	KDRT	366	159
4.	Perdagangan anak dan perempuan	2	2
5.	Perlindungan anak	22	10

*Sumber: data sekunder Polwil Malang 2007 (diolah)*

Di Polwil Malang dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaporan kasus Perdagangan anak dan perempuan dalam satu tahun relatif kecil jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya yakni hanya ada 2 kasus. Seperti

Tindak pidana KDRT yang sangat banyak yaitu 366 yang dilaporkan dan hanya selesai 159 kasus. Tentu hal ini tidak seimbang antara pelaporan dan penyelesaian kasus. Selanjutnya tindak pidana yang terjadi cukup banyak adalah membawa lari anak/gadis sebanyak 42 kasus dan dapat diselesaikan 39, selanjutnya perlindungan anak sebanyak 22 kasus dan dapat diselesaikan 10, kemudian perzinahan sebanyak 15 kasus dan dapat diselesaikan 8 dan yang terakhir adalah kasus perdagangan anak dan perempuan sebanyak 2 kasus dan dapat diselesaikan 2 kasus

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kasus perdagangan anak dan perempuan sangat kecil yang melapor namun juga dapat diselesaikan seluruhnya. Hal ini disebabkan karena kasus Perdagangan anak dan perempuan termasuk kasus yang baru bahkan peraturan perundang-undangannya baru saja disahkan pada bulan April 2007. Selain itu kasus Perdagangan anak dan perempuan termasuk kasus yang menyangkut tentang kesusilaan sehingga korban merasa malu untuk melaporkannya.<sup>47</sup>

Tabel II

Perdagangan Anak dan Perempuan di Wilayah hukum Malang  
Periode tahun 2004-2007

Tahun	Kasus	
	Lapor	Selesai
2004	6	4
2005	2	2
2006	3	2
2007	2	2
Jumlah	12	9

Sumber: data sekunder Polwil Malang 2007 (diolah)

<sup>47</sup> wawancara Brigpol Farida Puji, anggota Pamin Reskrim, tanggal 17 Januari 2008

Menurut tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaporan kasus Perdagangan anak dan perempuan paling banyak adalah tahun 2004 yakni sebanyak 6 kasus dan pihak kepolisian hanya mampu menyelesaikan kasus 4 kasus saja hal ini terjadi karena kurang barang bukti sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, selain itu juga tidak terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 297 KUHP sehingga kasus tersebut bukan termasuk dalam kasus Perdagangan anak dan perempuan.<sup>48</sup>

Pada tahun 2005 terdapat 2 kasus dan dari semua kasus tersebut dapat diselesaikan, pada tahun 2006 kasus yang di tangani 3 kasus dan terselesaikan hanya 2 kasus. Dan setelah Undang-undang Perdagangan anak dan perempuan diterbitkan yaitu bulan April 2007 terdapat 2 kasus yakni terdapat di Polresta Malang dan dapat diselesaikan seluruhnya.

Dalam tahun-tahun berikutnya kasus Perdagangan anak dan perempuan semakin sedikit terlihat dalam tahun 2007 hanya ada dua kasus yang dilaporkan yakni di wilayah Polresta Malang. Untuk lebih jelas mengenai Polres/Polresta yang menangani tentang kasus Perdagangan anak dan perempuan dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>48</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 7 November 2007

Tabel III  
Perdagangan Anak dan Perempuan  
di Polwil Malang  
Berdasarkan Polres/Polresta

Kesatuan	Tahun							
	2004		2005		2006		2007	
	L	S	L	S	L	S	L	S
Polresta Malang	-	-	-	-	-	-	2	2
Polres Malang	1	1	-	-	2	1	-	-
Polres Batu	-	-	1	1	-	-	-	-
Polresta Pasuruan	-	-	1	1	-	-	-	-
Polres Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-
Polresta Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-
Polres Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-
Polres Lumajang	5	3	-	-	1	1	-	-
Jumlah	6	4	2	2	3	2	2	2

Sumber: data sekunder Polwil Malang 2007 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Polres/Polresta yang paling banyak terjadi kasus Perdagangan anak dan perempuan adalah Polres Lumajang yakni sebanyak 5 kasus namun yang dapat diselesaikan hanya 3 kasus pada tahun 2004, dalam Polres atau Polresta lainnya hanya terjadi satu sampai dua kasus dalam setahun.

Kasus Perdagangan anak dan perempuan semakin jarang terjadi pelaporan bahkan pada saat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Perdagangan anak dan perempuan yaitu Undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni hanya ada dua kasus yang dilaporkan pada pihak kepolisian. Padahal dalam masyarakat banyak sekali kasus-kasus Perdagangan anak dan perempuan seperti penjualan

bayi, TKI ilegal, pengemis, pekerja anak dan yang paling banyak adalah kasus pelacuran.

Berdasarkan fakta yang terjadi dimasyarakat dimana banyak sekali terjadi praktek Perdagangan anak dan perempuan namun hanya beberapa kasus saja yang dilaporkan dan berhasil diproses secara hukum sungguh sangat memprihatinkan hal ini dapat terjadi karena banyak faktor yang membuat masyarakat enggan untuk melaporkan. Faktor tersebut antara lain: kurangnya informasi tentang tata cara pelaporan kasus Perdagangan anak dan perempuan sehingga masyarakat tidak memahami bagaimana unsur dan kriteria yang termasuk dalam Perdagangan anak dan perempuan, anggapan bahwa kasus Perdagangan anak dan perempuan merupakan aib keluarga sehingga merasa malu untuk melaporkannya, dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan mengenai Perdagangan anak dan perempuan.

Dibawah ini adalah salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Malang dimana merupakan limpahan dari Polres Malang yang ditangani oleh Polwil Malang.

Nomor Laporan Polisi: BP/44/ IV/2004/Reskrim

Menjual Gadis untuk dijadikan pelacuran di Lokalisasi Banyuwangi.

Kronologi Kasus

Rida Fitriani atau NN adalah seorang gadis yang berusia 15 tahun dan tinggal didaerah Bululawang, Kabupaten Malang. Setelah lulus SD, karena alasan ekonomi NN tidak melanjutkan sekolah. Kemudian NN ditawari pekerjaan di Banyuwangi untuk bekerja di sebuah rumah makan oleh Irya Choiriyah atau ZZ. Orang tua NN setuju ketika dimintakan ijin oleh ZZ untuk

bekerja disebuah rumah makan di Banyuwangi. Bahkan pada waktu itu untuk menyakinkan orang tua NN, ZZ memberikan alamat lengkap beserta nomor teleponnya yang katanya milik calon majikan NN. Kemudian NN dibawa kerumah ZZ untuk sementara ditampung.

Sesampainya di rumah ZZ, NN bertemu dengan 3 (tiga) orang gadis lainnya yang katanya juga akan di pekerjakan di Banyuwangi disebuah rumah makan. Setelah beberapa hari ternyata juga belum diberangkatkan, keempat gadis tersebut merasa gelisah. Kemudian pada suatu hari datanglah kawan dari ZZ yang bernama Nur Riwayati atau QQ yang katanya sudah menyiapkan sebuah lokalisasi sebagai tempat kerja keempat gadis tersebut. Rencananya pemberangkatan ke Banyuwangi keesokan harinya.

Merasa takut dan terkejut, NN kemudian berusaha melarikan diri pada malam harinya,. Setelah berhasil melarikan diri kemudian NN di tolong oleh warga sekitar dan kemudian dibawa ke Polsek terdekat. Kemudian berdasarkan laporan dan pengaduan tersebut, aparat Kepolisian segera melakukan penyergapan dan penggeledahan rumah ZZ, dan ditemukan 3 (tiga) gadis lain juga akan diberangkatkan ke Banyuwangi untuk dijadikan sebagai pelacur.

Kemudian ZZ dan QQ ditangkap atas kasus perdagangan anak dan perempuan. Dari kasus di atas jelas bahwa tindakan tersangka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan trafiking.

Diantaranya adalah:

1. pasal 297 KUHPidana

menyatakan: “ *perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam pidana penjara enam tahun*”

Menurut ketentuan diatas perbuatan tersangka telah memenuhi kualifikasi pasal 297 KUHPidana. Tersangka dengan jelas memiliki niat untuk memperdagangkan wanita tersebut ke lokasi di daerah Banyuwangi. Tersangka juga telah melakukan penipuan bahwa mereka akan dijanjikan untuk bekerja diluar kota sebagai pegawai rumah makan, yang pada kenyataannya akan dipekerjakan di lokasi.

Dalam definisi Trafiking terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi salah satunya adalah perekrutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seorang perempuan atau anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan manusia sekalipun tindakan ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan secara definitif dalam definisi PBB tentang Trafiking.

Meskipun perdagangan tersebut berhasil digagalkan, namun Irya atau ZZ telah memenuhi salah satu unsur yang ada dalam trafiking diantaranya adalah perekrutan dan penampungan. Perekrutan dilakukan dengan tujuan untuk mencari pekerja yang akan ditawarkan untuk pekerja di sebuah rumah makan. Perekrutan dilakukan dengan melakukan penipuan dan penghasutan.

## 2. Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 83 menyebutkan “*Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)*

*tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."*

Tindakan yang dilakukan oleh ZZ memenuhi rumusan pasal diatas, dan pihak kepolisian juga seharusnya menerapkan undang-undang ini karena salah satu korban perdagangan tersebut adalah anak. Diantaranya Rida (15 tahun), Ndari (17 tahun), Nur Faidah (17 tahun)

3. Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 74 ayat (1): *" Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibat anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk "*

Pasal 183 ayat (1): *" Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana pasal 74 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 ( dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Kasus perdagangan yang dilakukan pasal 74 dan 183 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena korban yang akan dijadikan pelacur di lokaloisasi sebagian besar masih belum cukup umur. Yaitu antara 15-17 tahun.

Pasal-pasal diatas secara tegas memberi perlindungan tersebut secara khusus diberikan kepada anak oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak tidak saja menjadi tanggung jawab orang tua mereka tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itulah polisi sebagai aparat negara wajib memeberi perlindungan yang maksimal kepada korban perdagangan (trafiking).

### C. Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Perdagangan Anak dan Perempuan

Perdagangan diartikan juga sebagai perjanjian jual beli, dimana jual beli harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu: cakap, adanya kesepakatan, adanya obyek dan causa yang halal. Jadi pada dasarnya perdagangan anak dan perempuan adalah sah namun karena obyeknya yang berupa manusia maka menjadi suatu tindak pidana. Karena dalam hal ini manusia dijadikan suatu obyek perdagangan sehingga melanggar hak-hak asasi manusia terutama hak kebebasan.

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking manusia di Indonesia. Trafiking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda.

Malang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi bagi terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan karena Malang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan merupakan daerah yang berperan sebagai daerah pengirim tenaga kerja baik untuk menjadi pembantu rumah tangga maupun bekerja sebagai pekerja seks.<sup>49</sup>

Masyarakat yang pada umumnya memiliki pendidikan yang rendah seringkali menjadi korban perdagangan anak dan perempuan yang dilakukan oleh para calo atau trafiker. Mereka seringkali iming-iming gaji yang besar dan uang pancingan sehingga mereka percaya pada para calo atau trafiker tersebut.

---

<sup>49</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 17 januari 2008

Trafiking merupakan kejahatan yang dilatarbelakangi faktor penarik dan faktor pendorong utamanya kemiskinan yang ditambah ideologi patriarki, kemiskinan tersebut disatu negara asal korban bukan hanya karena pembuatan kebijakan yang salah, melainkan juga karena ulah kapitalis yang selalu mencari jalan untuk mengembangkan modalnya tanpa memperhatikan dampaknya bagi suatu negara, kelompok maupun orang seorang.

Terdapat beberapa alasan seseorang meninggalkan sanak saudara dalam jangka waktu yang relatif lama, yakni: kesulitan mencari pekerjaan, menempuh pendidikan ataupun karena tidak amannya negara asal karena perbedaan pandangan tentang sosial politik. Tetapi alasan mencari pekerjaan diluar negaranya sebenarnya merupakan alasan banyak digunakan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Dalam pada itu harus pula dipahami bahwa kesulitan mencari pekerjaan ini terjadi bukan hanya karena kesalahan dari para pengambil keputusan di negeri ini saja, melainkan ada juga pengaruh dari globalisasi dimana kapitalis dapat dengan mudah mengalihkan lokasi perusahaan dengan mudah sehingga pemutusan hubungan kerja akan menyisakan masalah pengangguran di negara yang menjadi lokasi perusahaannya yang ditinggalkan.

Pada dasarnya disetiap negara trafiking selalu terjadi, sekaya apapun negara tersebut, karena dari banyaknya orang kaya, yang miskin selalu ada, tapi jumlahnya memang kecil. Akan tetapi kejahatan trafiking ini menjadi tumbuh subur seperti jamur di musim hujan di negara yang jumlah penduduk miskinnya besar.<sup>50</sup> Oleh karena itu pada dasarnya faktor pendorong utama dari

---

<sup>50</sup> wawancara Briptu Dias Rendi Irwanto anggota Pamin Reskrim, tanggal 17 januari 2008

banyaknya kasus-kasus trafiking adalah kemiskinan yang segala hal yang berkaitan dengan hal itu. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya perbedaan gender yang memunculkan ideologi patriaki yang pada titik tertentu juga menyebabkan terjadinya kejahatan ini. Pandangan bahwa perempuan merupakan "barang" yang di perdagangkan sebagai contohnya.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Polwil Malang tentang pedoman untuk penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan dan perlindungan hukum terhadap korban selama proses penegakan hukum, bahwa akan penyebab perdagangan anak dan perempuan dapat ditelusuri sampai dengan faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran dan jeratan hutang; faktor sosial budaya seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, tradisi dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya; faktor legal seperti kurangnya legislasi yang tepat guna, dan korupsi disektor publik; faktor internasional seperti globalisasi kerja dan dan kecondongan feminisasi migrasi pekerjaan pada satu sisi, serta kebijakan imigrasi yang diskriminatif atau restriktif dari negara-negara penerima pada pihak lain dalam kombinasi dengan permintaan akan tenaga kerja rumah, tenaga dan jasa buruh migran yang tidak terlindungi dan mudah untuk di eksploitasi.<sup>51</sup>

Perdagangan anak dan perempuan bukanlah fenomena yang sederhana, dan faktor-faktor yang membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan bersifat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh jumlah masyarakat yang banyak keluar negeri sebagai tenaga

---

<sup>51</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 17 Januari 2008

kerja Indonesia, banyaknya pengangguran yang ingin cepat bekerja serta tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, ini sebagai faktor yang melatarbelakangi perdagangan anak dan perempuan. Faktor yang melatarbelakangi perdagangan anak dan perempuan itu terdiri dari:

1. keadaan sosial ekonomi atau kemiskinan

Penduduk yang miskin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena merupakan pemegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan yang lebih sedikit untuk menyuarakan keluhan atau untuk memperoleh bantuan dari pihak yang berwenang.<sup>52</sup>

Semakin meningkatnya biaya hidup mendorong para perempuan dan anak untuk ikut berperan serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

Tak hanya masyarakat yang tergolong miskin, tetapi juga masyarakat yang masih tergolong mampu juga bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini seringkali menjadi alasan utama untuk mendorong adanya praktek perdagangan anak dan perempuan yang terjadi di masyarakat

---

<sup>52</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 7 November 2007

Apalagi saat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 membuat kemiskinan semakin merajalela. Tidak adanya lapangan pekerjaan yang dapat menampung mereka dan tidak adanya pilihan untuk tetap tinggal di kampung halaman. Dengan kata lain pekerjaan yang ada tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Malang yang rentan akibat kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya trafiking. Seperti daerah Kepanjen, Gondang Legi, Sumber Pucung dan Donomulyo. Daerah-daerah tersebut banyak dimanfaatkan para calo atau trafiker untuk mencari korban yang dapat di eksploitasi maupun di lokalisasi<sup>53</sup>

## 2. mencari pekerjaan

Pada tingkat ketrampilan dan pendidikan, serta pengetahuan yang sangat kurang mereka tetap saja memberanikan diri untuk bekerja sampai keluar kota bahkan keluar negeri melalui berbagai penyalur tenaga kerja. Disamping itu adanya rasa malu terhadap keluarga maupun tetangga karena kedatangan tidak bekerja.<sup>54</sup>

Dalam hal ini kemiskinan dan pekerjaan sangat erat hubungannya karena dengan kemampuan yang terbatas sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak apalagi jika tidak adanya pekerjaan semakin sulit untuk menghidupi keluarga. Hal inilah yang memacu korban untuk terjebak dalam kegiatan yang buruk yang mengarah pada perdagangan anak dan perempuan.

<sup>53</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 7 November 2007

<sup>54</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 7 November 2007

### 3. minimnya lapangan pekerjaan

Para perempuan dan anak yang putus sekolah dan tidak mempunyai keahlian khusus membuat semakin sempitnya lapangan kerja yang layak untuk mereka. Hal inipun dimanfaatkan calo atau trafiker untuk mendapatkan keuntungan materi dengan cara mengeksploitasi mereka dalam berbagai bidang pekerjaan seperti menjadi pekerja seks, pembantu rumah tangga bahkan pengemis

### 4. keinginan cepat kaya.

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

### 5. tingkat pendidikan rendah

Meski tingkat pendidikan di Indonesia telah mencapai kemajuan dalam beberapa dasawarsa terakhir, masih banyak penduduk yang mengenyam tidak lebih dari beberapa tahun pendidikan di sekolah dasar. Selain itu dalam keluarga yang mampu mengirim semua anak mereka ke sekolah, prioritas akan diberikan pada anak laki-laki. Tingkat pendidikan yang rendah dan buta huruf membuat perempuan menghadapi resiko yang lebih besar untuk mengalami eksploitasi dan perdagangan, karena tidak mampu membaca atau memahami kontak kerja atau dokumen imigrasi.<sup>55</sup>

Umumnya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah seringkali menjadi korban perdagangan anak dan perempuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak tahu tentang jenis

---

<sup>55</sup> wawancara, Brigpol Farida Puji tanggal 17 januari 2008

pekerjaan serta suasana ditempat kerja mereka yang baru karena minimnya informasi yang mereka dapatkan, mereka juga mudah dibohongi dengan diiming-imingi gaji yang besar dan uang pancingan sehingga mereka tertarik dengan tawaran itu dan begitu pula dengan orang tua korban selalu percaya pada omongan para pelaku. Bagi para calon buruh migran sendiri, mereka tidak mengetahui apakah calo tenaga kerja atau para rekruter itu resmi atau gelap. Yang mereka tahu hanyalah adanya tawaran suatu pekerjaan di suatu tempat di suatu negara dengan jumlah tertentu dan kesepakatan tertentu, mereka bisa direkrut untuk pekerjaan itu. Orang-orang seperti ini, baru mereka menyadari bahwa mereka telah memasuki negara lain secara ilegal. Dan para migran inilah yang posisinya sangat rentan untuk dijadikan korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, tanpa ada perlindungan hukumnya.

Pendidikan hanya sebatas Sekolah Dasar dan maksimal SMP membuat para korban tidak memiliki pengetahuan dan katrampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka hanya mengandalkan kemampuan fisik untuk bekerja. Hal inilah yang seringkali menjadi penyebab adanya perdagangan anak dan perempuan karena korban dapat dengan mudah di tipu oleh calo atau trafiker.

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> wawancara, Brigpol Farida Puji tanggal 17 januari 2008

6. tidak mempunyai keahlian

Para korban serta pelaku perdagangan anak dan perempuan umumnya tidak mempunyai keahlian khusus yang dapat mereka mengandalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi seperti inilah yang membuat pelaku perdagangan anak dan perempuan menjadikan praktek-praktek perdagangan anak dan perempuan sebagai mata pencaharian mereka. Sedangkan korbannya lebih mudah diperdaya oleh pelaku karena kurangnya kemampuan yang mereka miliki sehingga mudah terjerat dalam praktek-praktek perdagangan anak dan perempuan.

7. rendahnya kualitas sumber daya manusia

Penduduk di wilayah hukum Polwil Malang yang berada di pedesaan masih banyak yang tingkat pendidikannya masih rendah, pada umumnya penduduk yang tinggal di daerah tersebut ada yang tidak pernah bersekolah. Adapula penduduk yang bersekolah tapi hanya sampai SD, SMP, dan hanya sedikit yang sampai lulus SMU. Sehingga pengetahuan mengenai dunia ketenagakerjaan sangatlah kurang, akibatnya banyak penduduk tersebut yang dengan mudah terkena bujukan dan iming-iming dari calo atau trafiker.

8. minimnya akses informasi bagi masyarakat

Didaerah Malang terdapat beberapa daerah yang daerahnya boleh dikatakan masih terpencil dan sulit di jangkau oleh teknologi. Dengan tingkat kesulitan seperti ini, maka secara otomatis daerah tersebut benar-benar tertutup akses informasi dari luar. Kondisi seperti inilah banyak dimanfaatkan para calo atau trafiker untuk mengintimidasi para penduduk dengan informasi yang diragukan kebenarannya. Bahkan para penduduk

yang di intimidasi dengan aturan yang di buat oleh para calo atau trafiker tersebut sadar penduduk percaya dan akhirnya dapat diperdaya.<sup>57</sup>

9. kurangnya kesadaran akan keselamatan jiwanya

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan. Mereka hanya berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa memiliki kesadaran akan keselamatan jiwanya.

10. rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor kejadian atau adanya praktek-praktek perdagangan anak dan perempuan menjadi salah satu faktor semakin banyaknya kasus perdagangan anak dan perempuan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang enggan melaporkan anggota keluarganya yang menjadi korban perdagangan anak dan perempuan karena dirasakan hal itu menyangkut nama baik keluarga. Apabila adanya anggapan masyarakat bahwa dengan melaporkan anggota keluarga yang menjadi korban perdagangan anak dan perempuan merupakan suatu tindakan yang membuka aib keluarga sendiri sehingga bnyak masyarakat yang enggan melaporkan praktek perdagangan anak dan perempuan yang ada disekitarnya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 7 November 2007

<sup>58</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 7 November 2007

11. faktor budaya: Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya trafiking, antara lain:<sup>59</sup>

a. Peran Perempuan dalam Keluarga

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka

Saat ini banyak perempuan yang berperan mencari nafkah utama dalam keluarga. Jika sebuah keluarga membutuhkan nafkah, seorang perempuan mungkin akan memutuskan meninggalkan keluarganya untuk bermigrasi guna mencari pekerjaan agar dapat mengirim uang kekampung sehingga keluarganya dapat bertahan hidup. Dengan meninggalkan keluarganya untuk bermigrasi keluar negeri untuk mencari pekerjaan, seorang perempuan dapat menjadi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan perdagangan dalam proses migrasi.

b. Peran Anak dalam Keluarga

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat

---

<sup>59</sup> wawancara, Brigpol Farida Puji anggota Pamin Reskrim.tanggal 7 November 2007

diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga

Dalam masyarakat Indonesia, anak tidak hanya diharapkan untuk menghormati dan mematuhi orang tua mereka, tetapi juga membantu. Tradisi budaya ini yang menyebabkan banyak bentuk perburuhan anak yang dapat disebut sebagai perdagangan anak jika dilihat dari standart hak-hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak tersebut.

c. Status dan kekuasaan

Perempuan desa yang masih muda dan berpendidikan rendah tidak banyak mempunyai kekuasaan atau pengaruh sosial. Mereka tidak mempunyai daya untuk berbicara, menentang mereka yang duduk di posisi yang lebih tinggi. Perdagangan menggunakan kekuasaan secara halus maupun paksaan. Kepala desa, anggota keluarga atau tetangga yang disegani dapat menggunakan posisi yang lebih tinggi untuk membantu perekrutan dengan cara membujuk atau menipu korban, sementara pihak lain akan menggunakan kekuatan mereka melalui kekerasan atau ancaman atau untuk menyuap pejabat demi memperoleh kerjasama.

d. Perkawinan Dini

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

Pernikahan dini dan tingkat perceraian yang tinggi mengakibatkan para gadis rentan terhadap perdagangan. Begitu mereka bercerai mereka biasanya harus menghindupi diri mereka sendiri, meskipun sebenarnya mereka masih anak-anak. Rendahnya pendidikan dan ketrampilan mereka mengakibatkan banyak pilihan ekonomi yang tersedia bagi mereka, dan karena mereka masih belia, mereka seringkali dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap hidup mandiri.

e. Sejarah pekerjaan karena Jeratan Hutang

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

Praktek perdagangan anak dan perempuan yang berlaku sebagai sarana untuk dapat membayar hutang-hutang kepada pihak yang berpiutang. Untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo tersebut biasanya para korban dengan disepakati, tanpa di gaji dan dengan jam kerja yang panjang. Bahkan ada pula yang ditawarkan pekerjaan kemudian diserahkan pada calo untuk dijual. Hal tersebut di gunakan oleh pihak yang berpiutang sebagai alasan untuk mengeksploitasi para korban tersebut.

12. diskriminasi gender

Banyak perempuan yang berupaya melarikan diri dari ketidakadilan gender, beban kerja yang terlalu berat di rumah, atau mereka dipaksa

kawin oleh orang tuannya. Didalam situasi krisis, perempuanlah yang pertama kali di korbakan. Misalnya anak perempuan yang pertama kali akan di berhentikan dari sekolah apabila keluarga mengalami krisis ekonomi. Bahkan tak jarang keluarga atau orang tua yang menjual anak gadis mereka untuk bekeja demi meringankan beban ekonomi keluarga.<sup>60</sup>

### 13. kebijakan dan undang-undang bias gender

Ada sejumlah undang-undang dan kebijakan yang bias gender di Indonesia. Salah satu contohnya adalah undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam salah satu pasal disebutkan perempuan tidak berhak mendapatkan tunjangan jika ia menggugat cerai suaminya. Sehingga perempuan yang meminta cerai dari suaminya tidak berhak mendapatkan tunjangan dari suaminya dan harus mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri. Hal ini yang membuat banyak perempuan berusaha untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dengan mencari pekerjaan yang tersedia secara terbatas.<sup>61</sup>

### 14. kurangnya Pencatatan Kelahiran

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

### 15. korupsi dan lemahnya Penegakan Hukum

Korupsi memainkan peran yang mentukan dalam fasilitas perdagangan manusia di Indonesia. Korupsi membuka jalan bagi agen perekrut tenaga

---

<sup>60</sup> wawancara, Brigpol Farida Puji anggota Pamin Reskrim.tanggal 7 November 2007

<sup>61</sup> Ummu hilmy, **op.cit**, hal 56

kerja untuk memalsukan surat identitas, pasport dan visa, selain itu korupsi juga memainkan peran dalam perekrutan atau pengiriman buruh migran dan anak dibawah umur untuk pekerja seks.

Korupsi menyebabkan sistem hukum untuk menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan menjadi kurang efektif. Korupsi dapat membuat pihak berwenang menutup mata terhadap kekerasan, mengurangi dakwaan atau sanksi terhadap pelaku, atau memanipilasi dokumen hukum.

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi illegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

#### 16. belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang baru

Belum adanya sosialisasi peraturan yang mengatur tentang larangan perdagangan anak dan perempuan di masyarakat membuat peraturan tersebut tidak diketahui sehingga pengaplikasianyapun menjadi terhambat.

Dari berbagai faktor yang melatarbelakangi perdagangan anak dan perempuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perdagangan anak dan perempuan adalah: keadaan social ekonomi atau kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan, minimnya lapangan

pekerjaan, keinginan cepat kaya, tingkat pendidikan rendah, tidak mempunyai keahlian, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya akses informasi bagi masyarakat, kurangnya kesadaran, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, faktor budaya: Peran Perempuan dalam Keluarga; Peran Anak dalam Keluarga; Status dan kekuasaan; Perkawinan Dini; Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang, diskriminasi gender, kebijakan dan undang-undang bias gender, kurangnya Pencatatan Kelahiran, korupsi, lemahnya Penegakan Hukum, belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang baru.

Namun dari berbagai faktor tersebut yang dapat dikatakan sebagai faktor utama yang sering kali menjadi alasan bagi korban sehingga menjadi obyek perdagangan anak dan perempuan adalah faktor ekonomi dan minimnya sumber daya manusia disamping faktor-faktor lainnya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, kurangnya akses informasi dan belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang baru. Kesulitan ekonomi yang dialami korban serta keluarganya mendorong korban kesadaran masyarakat untuk melapor, kurangnya akses informasi dan belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang baru. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ditambah lagi minimnya pendidikan yang diterima masyarakat tersebut sehingga tidak ada lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka yang tidak memiliki ketrampilan serta pengetahuan yang cukup. Sehingga para korban tersebut kebanyakan menjadi pembantu rumah tangga, buruh pabrik, pengemis bahkan ada pula yang terjerumus menjadi pekerja seks baik di

kompleks lokalisasi ataupun diluar kompleks lokalisasi dan yang paling memprihatinkan adalah perempuan dijadikan perantara perdagangan narkoba.<sup>62</sup>

Dari faktor yang melarbelakangi kejahatan perdagangan anak dan perempuan, maka aliran kriminologi yang tepat menjadi acuan adalah aliran kriminologi positif yaitu pada mazhab biososiologis dan aliran kriminologi kritis. Pada mazhab biososiologis dikemukakan bahwa penyebab kejahatan merupakan pengaruh interaktif antara kebutuhan fisik masyarakat dengan faktor sosial. Pada aliran kriminologi kritis dikemukakan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi oleh suatu perubahan sosial, hal ini disebabkan adanya tekanan dari penguasa.

Penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak dan perempuan yang tercantum dalam teori kriminologis tersebut disebabkan karena adanya kondisi kerentanan masyarakat akibat kemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya tekanan penguasa yang membuat berbagai bentuk kebijakan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian dan ketertindasan terhadap masyarakat yang tergolong miskin. Sehingga baik pelaku maupun korban perdagangan anak dan perempuan akhirnya melakukan praktek perdagangan anak dan perempuan.

Dengan adanya gambaran tersebut maka pihak kepolisian diharapkan dapat menerapkan pasal-pasal yang tepat untuk menjerat pelaku. Begitupula dengan aparat penegak hukum lainnya dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana dan alasan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>62</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 17 Januari 2008

## D. Modus Operandi Perdagangan Anak dan Perempuan

Perdagangan anak dan perempuan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan tentunya memiliki bentuk yang spesifik sehingga korban bisa memenuhi kriteria dalam perdagangan anak dan perempuan baik secara sadar atau dengan tipuan. Perdagangan anak dan perempuan tentunya memiliki jenis dan macam yang berbeda-beda. Dibawah ini ada beberapa jenis Perdagangan anak dan perempuan yaitu:<sup>63</sup>

### 1. Jenis Perdagangan Anak dan Perempuan

- berdasarkan identitas korban
  - a. perempuan dewasa:
    - 1) ditipu dengan dijanjikan pekerjaan ringan dan upah tinggi
    - 2) dipekerjakan tanpa upah
    - 3) dipekerjakan dengan jam kerja yang panjang tanpa istirahat
    - 4) diperkosa majikan atau keluarga
    - 5) diprostitusikan dirumah bordil
    - 6) disekap ditempat tertutup dan dilarang berkomunikasi
    - 7) dihamili kemudian dijual
    - 8) dijadikan model pada pemotretan, film atau majalah pornografi
    - 9) disiksa, dinista dengan kata-kata yang menyakitkan sampai dibunuh
    - 10) dijadikan mepelai kemudian dieksploitasi tenaganya untuk dipekerjakan domestic, public ataupun prostitusi.

<sup>63</sup> Ummu hilmy, **op.cit**, hal 64-65

- b. anak perempuan dan laki-laki sama dengan perempuan ditambah dijadikan korban phedopilia, dijual organ tubuhnya untuk transplantasi.
- berdasarkan daerah dimana korban berada
  - a. daerah asal:
    - 1) dijual
    - 2) dijerat hutang
    - 3) dibujuk dengan janji pekerjaan
  - b. daerah transit:
    - 1) dilarang berkomunikasi
    - 2) disekap
    - 3) dianiaya di penampungan
    - 4) tidak diberi makan
  - c. daerah tujuan:
    - 1) diprostitusikan
    - 2) dijadikan model porno
    - 3) dipekerjakan dengan jam kerja panjang tanpa upah
    - 4) dianiaya oleh majika, preman rumah bordil, mucikari, bahkan pelanggan.
- berdasarkan jenis eksploitasi
  - a. seksual:
    - 1) pornografi
    - 2) prostitusi
    - 3) pelecehan sampai perkosaan

- 4) dihamili
- b. pekerjaan:
  - 1) jam kerja panjang
  - 2) bekerja lebih dari satu majikan tanpa tambahan upah
  - 3) upah tidak dibayar

Dari beberapa jenis Perdagangan anak dan perempuan maka juga terdapat bentuk dari Perdagangan anak dan perempuan itu sendiri yang lazim terjadi. Bentuk perdagangan anak dan perempuan juga beragam dan cara atau modus yang digunakan pelaku tentunya memiliki karakter tertentu. Demikian bentuk dari perdagangan anak dan perempuan:

## 2. Bentuk - bentuk Perdagangan Anak dan Perempuan

Bentuk perdagangan anak dan perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, seperti halnya sejumlah definisi Internasional yang mengakui lebih banyak jenis kekerasan, demikian juga di Indonesia, tumbuh pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuhan eksploitatif, perburuhan anak, praktek perekrutan untuk industri seks dan perbudakan berkedok pernikahan yang sebelumnya dapat diterima mungkin saja sebenarnya merupakan bentuk-bentuk perdagangan manusia dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, individu yang terlibat pekerjaan-pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia.

Bentuk-bentuk perdagangan anak dan perempuan yang berada diwilayah hukum Polwil Malang adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 7 November 2007

a. Pekerja rumah tangga

Anak dan perempuan seringkali bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan selain menjadi pembantu rumah tangga. Apalagi menurut mereka menjadi pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan yang dilakukan mereka sehari-hari sehingga mereka tidak perlu mempunyai keahlian khusus.

b. Pekerja seks

Pekerja seks ini adalah perempuan dewasa ataupun anak dibawah umur. Kebanyakan anak dan perempuan korban trafiking ini awalnya mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai Pekerja seks. Pada mulanya mereka mencari pekerjaan, kemudian ada yang menawarkan mereka pekerjaan yang bagus dan dengan gaji yang cukup lumayan. Tanpa berfikir panjang mereka menerima pekerjaan tersebut. Namun kebanyakan mereka dijual dan kemudian dikirim ke lokasi disana mereka disuruh untuk menjadi pelacur.

Pada kasus Irya Chiriyah, empat orang perempuan korban trafiking tersebut dijual sekitar lima juta rupiah ke sebuah lokasi di Banyuwangi. Di kompleks pelacuran tersebut setiap harinya mereka akan disuruh melayani laki-laki dengan imbalan sebesar lima puluh ribu rupiah sampai seratus lima puluh ribu rupiah. Bahkan mereka bisa melayani laki-laki lima sampai delapan orang dalam waktu semalam.

### c. Pengemis

Di Malang banyak bentuk eksploitasi perempuan dan anak yang dipekerjakan sebagai pengemis, di perempatan, di jalan-jalan, di tempat keramaian bahkan sampai di tempat-tempat menuntut ilmu seperti sekolah maupun universitas. Tak jarang para pengemis itu membawa serta anak mereka yang masih bayi atau balita untuk menarik simpati orang yang melihatnya walaupun bayi ataupun balita tersebut bukanlah anak mereka sendiri. Bahkan sampai pada orang tua yang menyuruh anak mereka yang masih terlalu kecil untuk dijadikan pengemis agar dapat mendapat penghasilan yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan keluarga.

Biasanya mereka mempunyai pimpinan yang menentukan berapa hasil dari mengemis yang harus diberikan pada pemimpin tersebut sebagai pajak atas tempat yang digunakan untuk mengemis. Eksploitasi anak dan perempuan semacam ini dapat dikategorikan perdagangan anak dan perempuan dimana tujuannya adalah untuk dikomersilkan. Karena pengemis yang dilakukan anak dan perempuan berarti mengekang hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Namun sampai saat ini kondisi seperti itu masih terus berlangsung dan masih belum mendapat tanggapan yang berarti dari pihak-pihak terkait.

### d. Pekerja anak

Bentuk lain dari perdagangan anak adalah dengan dijadikannya anak sebagai pekerja tambahan, industri rumah tangga atau pabrik-pabrik,

dimana seharusnya anak-anak tidak boleh bekerja pada kondisi yang dapat membahayakan dirinya. Eksploitasi anak juga di temui pada kondisi didaerah tepi pantai dimana anak disuruh untuk membantu nelayan mencari ikan. Pada malam hari mereka ikut melaut untuk mencari ikan, dan pada pagi harinya hingga siang hari mereka disuruh untuk menjual ikan tersebut kepasar. Bahkan banyak pula di temui anak jalanan yang bekerja untuk menjual narkoba.

e. Kawin kontrak


Kawin kontrak merupakan bentuk lain dari perdagangan anak dan perempuan. Pada kondisi seperti ini banyak anak terutama anak dibawah umur dikawinkan secara paksa dengan jangka waktu di tentukan oleh orang yang akan menikahnya (pembeliannya). Para orang tua menghalalkan sistem kawin kontrak dengan alasan bahwa dengan pernikahan anak mereka tersebut maka beban keuangan akan berkurang. Kawin kontrak ini banyak terjadi didaerah Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

Meski sebagian perempuan muda yang diperistri melalui proses ini mempunyai pernikahan yang bahagia, ada sejumlah perempuan lainnya yang melaporkan bahwa mereka bekerja seperti budak dirumah suami dan orang tua suaminya, dengan jam kerja yang panjang dan tanpa gaji dan mereka tidak diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Bahkan perempuan tersebut ada pula yang benar-benar dipaksa oleh suaminya mereka untuk memasuki industri seks atau

langsung dijual kesebuah lokalisasi dengan alasan untuk menghidupi keluarga.

Berdasarkan bentuk-bentuk perdagangan anak dan perempuan, kemudian dapat diketahui tentang proses-proses dari perdagangan anak dan perempuan. Berikut ini adalah alur perdagangan anak dan perempuan menurut Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

**Bagan IV  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
UU NO.21 TH.2007**



Berdasarkan skema tersebut maka terdapat beberapa tahapan atau proses dari tindak pidana perdagangan anak dan perempuan. Demikian proses-proses dalam perdagangan anak dan perempuan:

3. Proses Perdagangan anak dan perempuan
  - a. perekrutan (rekrutment)

Umumnya perekrutan (rekrutment) dilakukan dengan perantara calo (sponsor). Calo bertugas merekrut orang yang ingin bekerja keluar

negeri. Oleh calo (sponsor), calon pembantu rumah tangga migran, disalurkan ke Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang membutuhkan. Satu orang calo (sponsor) bisa merekrut beberapa orang untuk tujuan yang berbeda-beda.

Selain perekrutan dengan mendatangi langsung, calo yang menerima orang yang datang meminta jasa sponsor sebagai perantara untuk diberangkatkan melalui PPTKIS. Terkadang anak perempuan yang telah lulus SMP mendatangi calo tertentu yang dianggap memiliki "reputasi baik". Tidak jarang calo (sponsor) adalah saudara bahkan orang tua sendiri.

Berbeda dengan PRT migran, perekrutan PRT dalam negeri dapat dilakukan tanpa calo. Majikan/pengguna jasa sering mencari tenaga kerja PRT melalui non yayasan atau non calo, misalnya dengan menghubungi keluarga dan teman, bahkan mendatangi sendiri calon PRT yang bersangkutan. Informasi mengenai tersedianya pekerjaan kadang kala didapat dari teman yang juga direkrut sebagai PRT. Anak perempuan yang sedang direkrut menjadi PRT tidak jarang diminta mencarikan beberapa temannya untuk direkrut secara bersamaan.

Calo kemudian mengurus semua persyaratan, termasuk dokumen. Aparat desa setempat terkadang tidak mau memberikan surat-surat yang dibutuhkan jika calon PRT masih berusia muda atau dibawah 18 tahun. Ini menyebabkan para calo kemudian mengurusnya dengan cara memalsukan identitas orang yang dibawahnya ke daerah lain. Pemalsuan yang dilakukan kebanyakan umur dan alamat.

Calo akan menghubungkan PRT dengan PPTKIS yang bersedia menampung dan menyalurkan PRT kepada yang membutuhkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kebanyakan calon PRT tidak memastikan dulu status PPTKIS resmi dan tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Republik Indonesia. Bagi mereka yang terpenting adalah mereka tidak berlama-lama di pemampungan dan cepat bekerja.

b. transportasi (transportation)

Transportasi dari daerah asal menuju daerah tujuan menggunakan jalur yang telah ditentukan agar korban memasuki daerah tujuan secara ilegal dan non prosedural. Pemilihan rute diatur sedemikian rupa secara berputar-putar sehingga korban tidak mungkin mengingat perjalanannya karena terlalu jauh. Hal ini membuat korban merasa tidak mungkin bisa kembali kerumah karena terlalu jauh. Tak jarang dalam perjalanan korban di takut-takuti agar tidak ada niatan untuk kembali ke daerah asal.

c. pemindahan (transfer), penampungan (harbouring), dan penyerahterimaan (receipt)

Proses perpindahan (transfer) sering terjadi dalam pemempatan PRT migran dan PRT dalam negeri. Dalam penempatan PRT dalam negeri terjadi dari calo ke yayasan, dari calo ke calo lain, dari yayasan ke majikan/pengguna jasa, dari calo ke majikan.

Setelah mengalami pemindahtanganan, perempuan dan anak yang bermigrasi dapat mengalami tahap penampungan (harbouring). Bagi PRT migran, penampungan dijalani dalam proses pergurusan pasport, medical

check up, dan pelatihan. Dalam keterbatasan tempat penampungan dengan bukti bahwa ruang gerak ditempat penampungan, hingga larangan-larangan untuk keluar dari tempat pelatihan dan penampungan, secara terbatas mendapatkan kunjungan dari orang tua, suami, teman dan orang terdekat korban. Walaupun merasa tertekan, PRT tidak berani berbicara dengan PPTKIS karena takut dipulangkan. Mereka mengalami kondisi tak nyaman seperti banyaknya jumlah orang, rebutan mandi, dan larangan keluar yang diterapkan PPTKIS. Selama menjalani tahap pemanpungan, mereka sering dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa mendapatkan upah, mereka umumnya mendapat "kewajiban" itu.

Proses penerimaan (recept) perempuan dan anak yang bermigrasi seringkali tak sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh calo. Calon PRT migran ditempatkan pada situasi kerja yang menyalahi kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Tak jarang mereka dijadikan pekerja club malam, panti pijat atau salon, bahkan PSK. Selain penempatan yang melanggar kontrak kerja, PRT migran mengalami perampasan dokumen (Paspor, visa, surat kotrak kerja). Akibatnya PRT migran berada di bawah kendali pengguna jasa.

Dalam proses tersebut tak jarang dari pelaku menggunakan cara-cara kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat.

#### 4. Modus Operandi Perdagangan Anak dan Perempuan

Modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memperkosa.

Selama ini, modus operandi yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjualbelikan anak dan perempuan untuk berbagai bentuk pekerjaan yang bersifat eksploitatif relatif bermacam-macam. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

##### a. Membujuk dan merayu

Seorang anak perempuan yang tampak kebingungan ditempatkan di tempat keramaian, seperti terminal, jalan raya atau stasiun kereta api. Mereka calon korban yang potensi kasus Perdagangan anak dan perempuan. Calon korban tersebut biasanya ingin mencari pekerjaan di kota-kota besar namun tak tahu harus kemana.

Hal inilah yang mendorong pelaku trafiking (trafiker) untuk memanfaatkan kondisi tersebut untuk membujuk dan merayu korban agar bersedia mengikuti segalanya yang dikehendaki oleh calo atau trafiker tersebut.

Membujuk dan merayu untuk kemudian dipacari dan dihamili, setelah melahirkan anaknya dijual dan ibunya dipaksa untuk melacurkan dirinya atau dilibatkan dalam perdagangan narkoba.

---

<sup>65</sup> wawancara, Aiptu I Putu Wiryasa, Kasubbag Bamin op, tanggal 7 November 2007

b. Menipu

Calo atau pelaku trafiking (trafiker) biasanya mencari para korban untuk dijanjikan pekerjaan yang ringan namun dengan gaji tinggi. Mereka tak segan mendatangi dan masuk keberbagai wilayah pedesaan, mencari korban yang terlihat lugu dan mudah ditipu. Bahkan terkadang dengan cara menyebarkan iklan untuk mencari korban baru dengan dalih untuk kepentingan entertainment di luar negeri.

Menipu calon-calon TKW dewasa maupun anak-anak yang dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran atau duta seni budaya yang akan memainkan kesenian Indonesia di negara tujuan atau pekerjaan-pekerjaan lain dengan menjanjikan upah tinggi, tapi ditempat tujuan bekerja ternyata dilacurkan atau sebagai aktris porno.<sup>66</sup>

Para korban yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan akibat kemiskinan akan dengan mudah menerima dan dengan sukarela mengikuti ajakan calo atau trafiker tersebut untuk direkrut dan kemudian dipekerjakan sesuai yang dijanjikan oleh trafiker tersebut. Para korban tersebut tidak menyadari dirinya telah ditipu hingga akhirnya telah sampai pada tempat tujuan calo atau trafiker.

c. Menculik

Anak-anak dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang kehilangan keluarganya karena berbagai alasan, pengungsi anak, mereka semua pada umumnya potensial menjadi korban penculikan dan diperdagangkan untuk berbagai keperluan.

---

<sup>66</sup> Ummu hilmy, **op.cit**, hal 66

Misalnya untuk kepentingan bisnis prostitusi, prostitusi anak, pengemisan dan penjualan organ tubuh.

d. Memaksa dengan kekerasan fisik maupun psikis

Korban trafficking dapat pula diperdagangkan dengan paksaan menggunakan kekerasan fisik maupun psikis baik oleh calo/trafiker, keluarga, saudara maupun oleh suami mereka sendiri. Dalam kondisi tersebut korban yang tidak bersedia menuruti akan diancam, di caci maki, di pukul, disiksa bahkan bisa saja terbunuh jika saja terus melawan.

Korban sendiri tidak bisa berbuat banyak atas apa yang mereka alami, sebab selain takut intimidasi mereka biasanya juga terputus jalur komunikasinya dengan dunia luar. Dalam kasus Perdagangan anak dan perempuan yang menjadi korban eksploitasi selalu berada dalam posisi lemah dan diskenario untuk selalu tergantung, baik secara institusi maupun personal.

e. Menjerat hutang

Dalam penjeratan hutang, korban Perdagangan anak dan perempuan dipaksa untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo yang belum terbayar dan bunga yang relatif cukup tinggi. Pada kondisi semacam ini, korban Perdagangan anak dan perempuan akhirnya dengan terpaksa menuruti orang yang berpiutang sekaligus menjadi trafiker untuk pekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki pihak yang berpiutang dengan tidak digaji. Bahkan korban tersebut sampai dijual

pada germo untuk dijadikan pekerja seks komersial guna melunasi hutang-hutang korban.

f. Memalsukan identitas

Pada praktek-praktek Perdagangan anak dan perempuan, pemalsuan identitas merupakan hal yang sudah biasa untuk mendapatkan ijin bekerja di tempat-tempat tujuan. Calo atau trafiker membuatkan identitas baru bagi para korbannya yang meliputi pemalsuan umur, alamat dan identitas lainnya. Hal ini dilakukan agar para korban tersebut dapat dengan lancar masuk ke daerah tujuan trafiking.

g. Menggunakan kesempatan (membujuk, merayu) pada anak-anak atau perempuan dewasa yang melarikan diri dari rumah

Calo atau trafiker biasanya tidak akan pernah hanya menunggu anak perempuan yang patah hati, frustrasi atau yang sedang menghadapi masalah keluarga dengan sendirinya untuk menawarkan dierinya. Mereka biasanya menggunakan kesempatan ini untuk berburu korban dengan cara mencari di terminal, di stasiun, di tempat-tempat keramaian untuk kemudian dibujuk, dirayu dan ditipu untuk bersedia mengikuti calo tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus atau faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak dan perempuan di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polwil Malang. Perdagangan anak dan perempuan disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda.

Termasuk kedalamnya adalah:

- a. keadaan social ekonomi atau kemiskinan
- b. sulitnya mencari pekerjaan
- c. minimnya lapangan pekerjaan
- d. keinginan cepat kaya.
- e. tingkat pendidikan rendah
- f. tidak mempunyai keahlian
- g. rendahnya kualitas sumber daya manusia
- h. minimnya akses informasi bagi masyarakat
- i. kurangnya kesadaran
- j. rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor
- k. faktor budaya: faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi

terhadap terjadinya trafiking:

- 1) Peran Perempuan dalam Keluarga.
- 2) Peran Anak dalam Keluarga
- 3) Status dan kekuasaan

4) Perkawinan Dini

5) Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang:

- l. diskriminasi gender
- m. kebijakan dan undang-undang bias gender
- n. kurangnya Pencatatan Kelahiran
- o. korupsi
- p. lemahnya Penegakan Hukum
- q. belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang baru

2. Modus Operandi Perdagangan Anak dan Perempuan

- a. Membujuk dan merayu
- b. Menipu
- c. Menculik
- d. Memaksa dengan kekerasan fisik maupun psikis
- e. Menjerat hutang
- f. Memalsukan identitas
- g. Menggunakan kesempatan (membujuk, merayu) pada anak-anak atau perempuan dewasa yang melarikan diri dari rumah.

B. Saran

1. Upaya peningkatan kesadaran kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui berbagai media massa seperti program penyuluhan, penerangan, advokasi, seminar, pelatihan khusus, konseling oleh aparat penegak hukum, LSM dan pemerintah bahwa

perdagangan anak dan perempuan dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa dan harus segera di tindak secara tegas.

2. Memberikan advokasi dan pendampingan hukum terhadap korban perdagangan anak dan perempuan sehingga mereka dapat mendapatkan keadilan, selain itu pemerintah harus memberikan kompensasi terhadap korban sesuai dengan apa yang telah di cantumkan dalam Undang-undang.
3. Masyarakat harus berperan serta dalam pencegahan kasus perdagangan anak dan perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan turut serta melaksanakan pengawasan bagi proses perekrutan dan pemindahan Tenaga kerja yang berasal dari daerah mereka. Selain itu masyarakat juga diharapkan lebih aktif melapor dan mengadukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.
4. Pemerintah lebih mengefektifkan lembaga-lembaga penegak hukum sehingga dapat berperan secara optimal dan dapat menekan terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan serta memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan anak dan perempuan.
5. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama membentuk lapangan pekerjaan yang padat karya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja untuk menghindari terjadinya perdagangan anak dan perempuan karena setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku:**

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung
- Abdul Wahid, 1993, *Modus Kejahatan Modern*. PT. Transito. Bandung
- Andy Yentriani, 2004, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Jogjakarta
- Arif Gosita, 1981, *Masalah Korban Kejahatan, kumpulan karangan*, Akedemika Pressindo, Jakarta
- A. Qoiron Syamsudin Meliala, 1985, *Kejahatan Anak Studi Tinjauan dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Badudu dan sutan Mohamad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta
- Irawati Harsono, 2004, *Penanganan polri dalam kasus Perdagangan Anak dan Perempuan*, Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Jakarta
- Louise Brown, 2005, *Sex Slaves Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*, Yayasan Obor, Jakarta
- Masrucun Ruba`I, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Gramedia; Jakarta
- M. Sholahuddin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada
- Racmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia Kajian Trafiking terhadap Perempuan dan Anak di Jatim*, Yogyakarta, Laperra Pustaka Utama

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ronny Hanitjijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R.Valentina Sagala dan Ellin Rozana, 2007, *Pemberantasan Trafiking Perempuan dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Sukamto, 1986, *Kriminologi suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Tim redaksi Tatanusa, 1998, *Kamus Istilah, menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1045-1998*, PT Tatanusa, Jakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Umu Hilmy, Sri Wahyuningsih, Rachmad Syafaat, Lucky Endrawati, Djumukasih, Ida Syafrida, 2005, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, UM Perss, Malang
- WME Noach, Grat Van Den Hewel, 1992, *Kriminologi suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh JE Sahetapy, Citra Bandung

**Undang – undang:**

Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Undang – undang no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang – undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

**Internet:**

<http://www.sinarharapan.co.id>, *Kejahatan Perdagangan Anak*, 4 September 2007

<http://hukumonline.com>, *Child Trafiking*, 4 September 2007

<http://mirifica.net>, *Tindak Pidana Perdagangan Anak*, 3 September 2007